



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BERAU  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN MAPPI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
PAPUA PEGUNUNGAN  
TAHUN 2024**

**ACARA**

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA  
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A  
KAMIS, 30 JANUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024
- Pemohon: Madri Pani dan Agus Wahyudi

**PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar

**PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024
- Pemohon: Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling

**PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

**PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Befa Yigibalom dan Natan Pahabol

**PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah

**TERMOHON**

KPU RI

**ACARA**

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Kamis, 30 Januari 2025, Pukul 12.58 – 16.28 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Yunita Rhamadani
3. Jefri Porkonanta Tarigan

### **Pihak yang Hadir:**

#### **A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Bilhaki
2. Muhammad Agung

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Abdul Hafid
2. Zul Fahmi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Kores Tambunan
2. Timbul Tambunan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Bonardo Sinaga
2. Sinta

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Delpedro Marhaen Rismansyah

**G. Pemohon Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Hasnu

**H. Termohon:**

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Budi Harianto  | 5. Johana Marie Ivone A |
| 2. Rian Wicaksana | 6. Ansar S              |
| 3. Randi Ridwan   | 7. Melkianus Kambu      |
| 4. Yati Enoch     |                         |

**I. Kuasa Hukum Termohon:**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. MHD Zakiul Fikri | 2. Firman Nurhakim |
|---------------------|--------------------|

3. Frederika Korain
4. Galih Abadi

5. Syamsudin Slawat

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Donni Siagian
2. Firmanto Laksana

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. M. Nuzul Wibawa
2. Iskandar Yoisangdji

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Dominggus Frans
2. Edward Sakthi

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Ondihon
3. Amir Fauzi

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Semy Benyamin A.Latunussa
2. Yosep Elopore

**O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Ending Suhariyati
2. Freddy Augusteyn Latunussa

**P. Bawaslu:**

1. Ira Kencana
2. Danny Bunga
3. Supriyanto Ade
4. Isman M. Natsir
5. Michael Meypen
6. Paskalis Naguru
7. Fransiskus Asek
8. Bernad Warumap
9. Fredy Wamo
10. Sanggup Abidin

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.58 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:45]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 81, 128, 121, 260, 293, 302, PHPU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Tahun 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Siang ini kita akan melanjutkan Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

Sebagaimana biasanya, kami ingatkan bahwa dalam penyampaian keterangan ini, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, masing-masing pihak diberi waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Lalu yang disampaikan itu harus sama dengan apa yang dituliskan, baik dalam jawaban/keterangan. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, dalam hal terjadi perbedaan antara apa yang disampaikan lisan dengan yang dituliskan, maka Mahkamah akan menggunakan apa yang dituliskan dalam Jawaban dan Keterangan. Itu kalau ada yang mau menyerahkan bukti, nambahkan bukti, silakan sekarang karena nanti pasti tidak akan sempat waktu untuk mengesahkan bukti. Kalau ada pertanyaan dari Pemohon, nanti karena sekarang ini jatahnya Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Jatahnya Pemohon sudah selesai kemarin. Bisa dipahami semua, ya.

Sekarang kita mulai dengan Perkara Nomor 81 Kabupaten Berau. Silakan KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

**2. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [03:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [03:10]**

Walaikumsalam wr. wb.

#### **4. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [03:11]**

Perkenankan, kami Kuasa Hukum KPU Kabupaten Berau dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner. Dalam hal ini kami didampingi oleh Prinsipal kami Pak Budi Haryanto, Ketua umum ... Ketua KPU Kabupaten Berau.

Dengan ini kami akan membacakan Pokok-Pokok Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 81.

##### **I. Kewenangan Mahkamah.**

##### **1. Dalil-Dalil Pemohon tidak sesuai dengan Kewenangan Mahkamah.**

a. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran mutasi/rotasi 83 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau.

ii. Adanya pemilih tidak sah dan adanya pembukaan kotak suara yang dianggap tidak sesuai peraturan perundangan-undangan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Berau.

##### **b. Dalil Pemohon.**

i. Adanya pelanggaran waktu pemungutan suara di 6 TPS karena dianggap ada pemilih yang tidak sah dan adanya 4 TPS, posisi kotak suaranya yang dianggap tidak menggunakan segel dan bagian tutup atas kotak suara sedangkan pada bagian kunci penutup kotak suara sudah tersegel menggunakan kabel tis.

c. Bahwa ada tuduhan pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Berau, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

d. Dalil dalil Pemohon tersebut tidak termasuk pelanggaran yang struktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024.

##### **II. Surat Kuasa tidak bersifat khusus.**

Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum berdasarkan hasil inzage yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 16 Januari 2025 melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Surat Kuasa Pemohon bukanlah surat kuasa yang bersifat khusus karena tidak menyebutkan objek sengketa berupa Keputusan Termohon Nomor 898 dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3410 dan seterusnya.

##### **III. Permohonan Pemohon tidak jelas.**

a. Petitum Pemohon tidak jelas. Petitum angka 3, Petitum yang tidak jelas karena Pemohon menuntut ... menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.

2. Petitum pada angka 3 adalah Petitum yang tidak jelas karena Keputusan Termohon berkaitan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Berau adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bukan Keputusan KPU Kabupaten Berau Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.

Untuk Petitum Pemohon tidak jelas dan seterusnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [06:13]**

Ya, silakan.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [06:15]**

B. Petitum dan Posita Pemohon tidak berkesesuaian.

1. Posita Pemohon pada angka 30 sampai dengan angka 39 tidak berkesesuaian dengan Petitum karena Pemohon memasalahkan adanya pelanggaran di 10 TPS pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Sedangkan dalam Petitum pada angka 5, Pemohon menuntut PSU pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Berau.

2. Petitum pada angka 2 dan 3 adalah Petitum yang tidak jelas karena Pemohon menuntut pembatalan SK 898 tanpa membatalkan sepanjang perolehan suara Pihak Terkait. Tetapi, dalam Petitum Pemohon tidak secara serta-merta menuntut diskualifikasi terhadap Pihak Terkait. Dan juga tidak menuntut pembatalan SK Termohon Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.

Untuk selanjutnya dianggap dibacakan.  
Pokok Permohonan.

**7. KETUA: SALDI ISRA [07:08]**

Ya, silakan.

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [07:09]**

Dalil Pemohon.

Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan terkait Pelantikan 83 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bantahan Termohon. Termohon tidak pernah mendapatkan informasi/tanggapan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) pada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Termohon baru mengetahui pada tahap kampanye melalui media bahwa terdapat laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Berau mengenai dugaan

pelanggaran 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan oleh calon Petahana. Dimana Bawaslu Kabupaten Berau menolak laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak disandingkan bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan secara kumulatif, dengan begitu tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan.

Selanjutnya. Tidak benar adanya pelanggaran pemungutan suara di 6 TPS. Tuduhan Pemohon adanya pemilih yang dianggap tidak sah, serta kesalahan data administrasi pemilihan yang terjadi di 6 TPS adalah tuduhan yang tidak benar. Tuduhan di TPS 011 Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb dimana adanya pemilih atas nama Parmi yang telah meninggal dunia, tetapi terdata menggunakan hak pilih. Bahwa Parmi dengan NIK 640305500264002 terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 246 adalah benar telah menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Kelurahan Sungai Bedungun. Parmi yang meninggal adalah orang lain yang berbeda *Parmi* dengan yang mencoblos. Di sini kami menyandingkan 2 identitas dengan atas nama *Parmi* yang sama, tapi 2 orang yang berbeda, Yang Mulia.

#### **9. KETUA: SALDI ISRA [09:17]**

Terus.

#### **10. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [09:18]**

Tuduhan Pemohon adanya pemilih yang dianggap tidak sah, serta kesalahan data administrasi pemilihan di TPS 009 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb dimana adanya pemilih atas nama Taselim, Eduardo Dominggus Neves yang telah meninggal dunia dan Jessica Septrilya tidak hadir, namun ketiganya terdatang menggunakan hak pilihnya di TPS 009.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, 3 pemilih atas nama Taselim, Eduardo Dominggus Neves, dan Jessica Septrilya memang tidak hadir, terbukti tidak ditandatanganinya daftar hadir di TPS 009 (Bukti T-13). Hal ini juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Gayam yang memastikan pemilih tersebut tidak mencoblos atau menggunakan hak pilihnya di TPS 009. Dan tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi masing-masing paslon dan pengawas TPS di TPS 009 Kelurahan Gayam tersebut sebagaimana saksi mandat memohon menandatangani Formulir C. Hasil KWK Bupati (Bukti T-11).

Dalil Pemohon pada TPS 010 Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb dimana adanya pemilih atas nama Petrus Peten Wati dan Saprianto yang tidak hadir, namun menggunakan hak pilihnya di

TPS tersebut. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, pemilih atas nama Petrus Peten Wati, Saprianto memang terbukti tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir di TPS 010 (Bukti T-13, kumpulan daftar hadir di TPS). Kemudian tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi masing-masing paslon, pengawas TPS tidak memberikan saran atau rekomendasi, saksi mandat Pemohon atas nama Sumiana menandatangani Formulir C.Hasil-KWK-Bupati (Bukti T-11).

Selanjutnya. Dalil Pemohon terkait permasalahan data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 311, akan tetapi terdapat 314 yang bertanda tangan di TPS C.Daftar Hadir TPS 010 Sungai Bedungun. Dalil Pemohon tersebut tidak benar ... ba ... dalil Pemohon tidak benar. Bahwa jumlah pengguna hak pilih berdasarkan C.Hasil di TPS 010 Sungai Bedungun berjumlah 300 pemilih (Bukti T-11). Pemohon deng ... di TPS 10 menang dengan memperoleh 227 suara dan Pihak Terkait sebanyak 102 suara sehingga selisih sebanyak=125 suara sehingga dalil Pemohon tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.

**11. KETUA: SALDI ISRA [12:01]**

Lanjut.

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [12:02]**

Selanjutnya. Dalil pemohon pada TPS 14 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [12:08]**

Ya, TPS-TPS itu sudah, ya. Biar nanti kita periksa semua.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [12:11]**

Baik.

**15. KETUA: SALDI ISRA [12:12]**

Oke. Ada lain yang (...)

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [12:15]**

Selanjutnya,

**17. KETUA: SALDI ISRA [12:16]**

Lebih spesifik yang mau disampaikan?

### **18. KUASA HUKUM TERMOHON 81: RIAN WICAKSANA [12:17]**

Dalil selanjut ... dalil Pemohon mengenai kotak suara yang keadaan dalam ... keadaan tidak tersegel atau segelnya terbuka di 4 TPS, yaitu TPS 001, TPS 006, dan TPS 008 Kelurahan Gayam dan TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang adalah dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada kotak suara dalam kondisi terbuka. Bahwa keempat kotak suara masih kondisi tertutup dan masih terkunci dengan kunci kabel ties yang masih tersegel. Yang dipersoalkan adalah kondisi bagian atas kotak suara tempat lubang masuknya surat suara yang masih belum tertutup segel stiker, sedangkan bagian lainnya masih aman sehingga tidak memungkinkan adanya pengambilan barang dari dalam kotak suara dimana semua dokumen dalam kotak suara masih tertutup sampul surat yang tersegel dengan kondisi kotak surat yang masih tertutup plastik terikat.

Terdapat satu kotak suara di TPS 011 Gunung Panjang yang kunci kabel tiesnya longgar sehingga seakan-akan terlihat terbuka, namun masih tetap terkunci dan tidak bisa ditarik atau dibuka dimana kunci kabel ties tersebut masih terpasang stiker segel utuh. Kondisi kotak tersebut ditemukan pada waktu kotak suara diturunkan dari kendaraan yang mengangkut kotak suara menuju gudang tempat penyimpanan di PPK Kecamatan Tanjung Redeb sehingga tidak pernah ada pembukaan kotak suara dan kondisi kotak suara masih tertutup dengan plastik segel.

Selanjutnya. Dalam rangka menjaga keamanan kotak suara pada waktu semua, PPK, saksi paslon, pengawas TPS, pengawas kelurahan, panwas kecamatan beristirahat melanjutkan acara rapat pleno tingkat kecamatan pada pagi harinya, maka untuk menghindari perubahan isi kotak dilakukan koordinasi dengan masing-masing saksi paslon, Panwascam Kecamatan Tanjung Redeb, dan pihak-pihak keamanan, TNI/Polri, sehingga menjelang istirahat telah dilakukan penyegelan ulang disaksikan oleh PPK, PPS, KPPS, saksi paslon, panwascam, dan pengawas kecamatan (Bukti T-14 tentang Kumpulan Berita Acara Penyegelan Kotak Suara).

Kemudian, untuk selanjutnya.

### **19. KETUA: SALDI ISRA [14:32]**

Petitum.

### **20. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [14:33]**

Petitum.

Izin, Yang Mulia. Akan dibacakan oleh (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA [14:35]**

Silakan.

**22. TERMOHON: BUDI HARIANTO [14:36]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Saya akan membacakan Petitem.  
Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tertanggal 4 Desember pukul 01.00 WITA.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1, Madri (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [15:26]**

Eggak usah dibacakan, enggak usah dibacakan.

**24. TERMOHON 81: BUDI HARIANTO**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**25. KETUA: SALDI ISRA [15:36]**

Terima kasih.

**26. TERMOHON: BUDI HARIANTO [15:37]**

Demikian, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [15:38]**

Itu, selisih suara berapa di situ?

**28. TERMOHON: BUDI HARIANTO [15:39]**

696, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [15:41]**

696 itu setara dengan berapa persen?

**30. TERMOHON: BUDI HARIANTO [15:43]**

0,5 sekian persen.

**31. KETUA: SALDI ISRA [15:46]**

Oke. 0,5 sekian persen. Kalau batas maksimalnya berapa?

**32. TERMOHON: BUDI HARIANTO [15:50]**

1,5%, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [15:52]**

Oke. Terima kasih KPU, silakan miknya dimatikan.  
Pihak Terkait, silakan.

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 81: FIRMANTO LAKSANA [16:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dalam hal ini, Pihak Terkait ingin menyampaikan paparannya. Mohon dibantu, kami mempersiapkan PowerPoint (PPT).

Bahwa secara singkat untuk Eksepsi, Yang Mulia, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa permasalahan yang didalilkan merupakan pelanggaran administrasi atau adanya sengketa proses bukan perselisihan penghitungan suara.

Kemudian mengenai Tenggat Waktu, sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, hanya berlaku bagi Pemohon tentang Perselisihan Hasil bukan ... perselisihan hasil perhitungan suara, bukan proses Pilkada, terutama sengketa antar peserta dan peserta dengan penyelenggara, bukan termasuk dengan TSM.

Ketiga. Mengenai Kedudukan Hukum, peraturan yang dirujuk Pemohon tidak benar dan tidak tepat. Permo ... Pemohon tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara hasil suara yang ditetapkan sehingga kedudukannya cacat formil.

Mengenai Permohonan Kabur. Itu tidak jelas. Bahwa terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum. Di beberapa Posita dan Petitum, antara lain tidak ada mengenai diskualifikasi, namun langsung di dalam

Petition minta dilakukan diskualifikasi, begitu juga dengan penetapan paslon ... nomor urut paslon. Kemudian tidak menguraikan landasan hukum terkait permohonan alternatif untuk PSU di seluruh kabupaten, apa lagi tidak mengikutsertakan Pihak Terkait, dan tentu tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sehingga sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Yang Mulia.

Untuk Pokok Perkara, mungkin dilanjutkan teman kami.

**35. KETUA: SALDI ISRA [18:02]**

Silakan.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [18:03]**

Ya. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.  
Untuk Pokok Perkara.

Pertama, terkait dugaan pelanggaran mutasi. Dalil tersebut adalah ilusoir karena mencampur adukan dua peristiwa yang berbeda, yakni antara mengenai laporan dan temuan, dicampur adukan. Kemudian dugaan pelanggaran tidak pernah menjadi temuan karena bukan melakukan pelanggaran. Jadi, istilah penggunaan *laporan/temuan* itu hal yang berbeda. Pemohon salah menafsirkan peraturan Bawaslu mengenai laporan dan temuan.

Kemudian terkait dengan persetujuan menteri. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan persetujuan menteri diterbitkan sebelum adanya mutasi. Persetujuan haruslah diartikan bahwa syarat kondisi diberikan setelah mutasi dilakukan. Jika dilakukan sebelum, maka hal tersebut merupakan Rekomendasi bukan Persetujuan. Kemudian terkait dengan persetujuan menteri. Menteri Dalam Negeri sudah memberikan persetujuan terkait dengan mutasi tersebut. Kemudian mutasi itu pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Berau. Kemudian(...)

**37. KETUA: SALDI ISRA [19:22]**

Itu, persetujuan menteri itu apa isinya?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [19:25]**

Menyetujui mutasi yang dilakukan Bupati, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [19:28]**

Itu di Bukti PT berapa itu?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [19:32]**

Di Bukti PT-4 kalau enggak salah, kami sampaikan itu sebagai bukti, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [19:44]**

Bukti PT berapa? Jangan *kalau tidak salah*.

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [19:52]**

PT ... PT-6.

**43. KETUA: SALDI ISRA [19:55]**

Itu kan salah tadi itu.

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [19:57]**

Ya. Baik, Yang Mulia.  
Kami lanjutkan?

**45. KETUA: SALDI ISRA [19:55]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [20:00]**

Kemudian faktanya persetujuan Menteri itu sampai sekarang tidak pernah dicabut, Yang Mulia. Jadi, persetujuan menteri itu tetap berlangsung sampai sekarang.

Kemudian Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan sidang sebelumnya telah mengakui bahwa tidak ada mobilisasi atas tindakan mutasi itu, tidak ada pengaruhnya mendukung pa ... salah satu pasangan ca ... calon.

Kemudian kalau kita lihat elektibilitas sebelum pilkada. Sebelum pilkada, elektibilitas Pihak Terkait itu sangat tinggi yang ... yang (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [20:35]**

Ini ... ini dilewatkan saja ini, Pak.

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [20:37]**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [20:38]**

Jangan diadu-adu apa ... posisi Makamah dengan survei-survei ini.

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [20:42]**

Baik, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [20:43]**

Silakan.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [20:43]**

Oke. Selanjutnya adalah ketiadaan upaya hukum lanjutan.

Pemohon mengaitkan putusan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572. Menurut Pihak Terkait ini tidak relevan karena Pemohon maupun masyarakat yang mengajukan laporan setelah adanya laporan tersebut diputus Bawaslu tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Ya, karena 3 laporan yang baik yang laporan ... laporannya Pemohon maupun laporan warga masyarakat semuanya itu sudah diputus oleh Bawaslu. Kemudian setelah adanya putusan itu tidak ada upaya hukum lanjutan atas adanya putusan Bawaslu tersebut sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon telah menerima putusan tersebut.

Kemudian terkait dugaan pelanggaran pungutan suara, kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon tadi. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran di TPS 011 Kelurahan Sungai Bedungun. Tadi disampaikan ba ... faktanya adalah bahwa tidak ada pemilih yang bernama Parni [!sic], yang ada adalah Parmi. Kemudian faktanya adalah Parmi memang hadir dan ikut memilih. Kemudian Parni yang berdasarkan daftar DPT berusia 60 tahun ternyata dibuktikan oleh Pemohon berusia 67 tahun. Jadi, enggak sinkron antara faktanya, begitu.

Kemudian di TPS 009 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb. Faktanya adanya akta kematian tidak membuktikan yang bersangkutan adanya penggunaan suara atas nama Taselim dan Eduardo Dominggus Neves. Selain itu, tidak ada pemilih yang bernama Jessica Septrilya Neves, melainkan Je ... Jessica Septrilya Limbas. Kemudian checklist yang digunakan oleh Pemohon sebagai daftar bukti tidak membuktikan kehadiran karena harus dilihat pada daftar hadir, bukan daftar DPT untuk membuktikan kehadiran.

Kemudian terkait dengan permasalahan di TPS 010 Kelurahan Sungai Bedungu. Faktanya daftar hadir yang ... atas membuktikan bahwa Peter ... Petrus Peten Wati dan Saprianto memang ha ... memang tidak hadir.

Kemudian terkait dengan penggunaan hak pilih hanya 311, namun yang terdaftar 314 daftar ... di daftar hadirnya.

Kemudian terkait dengan TPS 014, terkait dengan adanya pemilih yang tidak hadir atas nama Muhammad Al-Raafi. Faktanya adalah tidak menggunakan hak pilih, tidak ... Pemohon mendalilkan tidak hadir, tetapi yang dibuktikan tidak menggunakan hak pilih. Antara tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih ada dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Kemudian saksi Pemohon juga menandatangani di Berita Acara rekrutasi hasil dan tidak ada catatan kejadian khusus.

Kemudian di TPS 005, Kelurahan Sukan Tengah, Sambal ... Sambaliung, faktanya bukti daftar hadir yang diujukan membuktikan bahwa Bambang Hidayana dan Siti Hatijah memang tidak hadir. Kemudian dalam pembuktian mereka tidak membuktikan apakah yang bersangkutan benar tidak hadir atau hadir. Tetapi mereka justru membuktikan berdasarkan affidavit hanya membuktikan tidak menggunakan hak pilih. Tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih adalah dua hal yang berbeda, Yang Mulia.

Kemudian terkait TPS 002 di Kelurahan Bugis, Tanjung Redep. Faktanya dalam hal ini, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan tidak ada catatan kejadian khusus. Kemudian atas dugaan permasalahan itu, semuanya sudah dilaporkan ke Bawaslu, yaitu Laporan 09 kemudian dicabut dan diregister menjadi Laporan 11 dan Laporan 012, semuanya sudah diputus Bawaslu bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan. Dan setelah adanya putusan Bawaslu, Pemohon maupun masyarakat yang melaporkan tidak melakukan upaya hukum.

Kemudian kalau kita lihat hasilnya dari 10 TPS yang dipermasalahkan, Pemohon menang di 4 TPS, sedangkan Termohon [!sic] menang di 6 TPS. Jadi itu memang kondisi faktualnya demikian. Jadi bukan Pihak Terkait yang sama kali menang, tapi semuanya berimbang.

### **53. KETUA: SALDI ISRA [25:16]**

Kalau berimbang itu 2-2, Pak.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [25:18]**

Ya.

**55. KETUA: SALDI ISRA [25:19]**

2-2 itu berimbang namanya.

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [25:20]**

Ya.

**57. KETUA: SALDI ISRA [25:21]**

Ya, Pak, ya. Kalau ada 10, 5 di sini, 5 di sini, itu berimbang namanya.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [25:24]**

Ya.

**59. KETUA: SALDI ISRA [25:25]**

Tapi kalau 10, 1-4, 1-6, itu tidak berimbang namanya.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [25:28]**

Baik, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [25:30]**

Ya?

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI SIAGIAN [25:31]**

Oke.

Terkait dengan dugaan pembukaan kotak suara. Faktanya adalah berdasarkan dalil Pemohon, Pemohon sebenarnya tidak yakin dengan dalilnya sendiri dihubungkan dengan perkataan yang dalil mereka dalam

Posita. Mereka hanya patut menduga kemungkinan kotak suara dibuka tidak sesuai prosedur. Jadi mereka hanya berasumsi dan melakukan asumsi yang tidak berdasar. Kemudian terkait dengan permasalahan pembukaan kotak suara itu, faktanya adalah kotak suara tetap tersegel, cuma agak longgar, agak kendur segelnya. Jadi, tidak benar dikatakan tidak tersegel. Kemudian atas kejadian itu, telah dilakukan penyegelan ulang. Dan itu ditandatangani oleh semua saksi, termasuk saksi Pemohon. Kemudian atas adanya permasalahan ini, ada Laporan Nomor 10, Bawaslu telah memberikan putusan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [26:27]**

Baik. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.
  3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
- Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**64. KETUA: SALDI ISRA [27:14]**

Ya.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [27:15]**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian keterangan Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KETUA: SALDI ISRA [27:22]**

Terima kasih.  
Bawaslu? Bawaslu biar saya pandu dengan pertanyaan, ya?

**67. BAWASLU: IRA KENCANA [27:31]**

Siap, Yang Mulia.

**68. KETUA: SALDI ISRA [27:32]**

Berapa laporan yang masuk ke Bawaslu selama proses di Berau ini?

**69. BAWASLU: IRA KENCANA [27:36]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu sejumlah 18. 13 diregister dan 5 tidak diregister, Yang Mulia.

**70. KETUA: SALDI ISRA [27:48]**

13 diregister. Dari yang diregister, berapa yang ditindaklanjuti, Bu?

**71. BAWASLU: IRA KENCANA [27:55]**

Dari 13 register. 3 temuan, 1 pidana, 2 administrasi, 10 laporan yaitu 1 hukum lainnya diteruskan ke Dewan Pers, kemudian 6 (...)

**72. KETUA: SALDI ISRA [28:06]**

Yang Dewan Pers ini masalah apa ini?

**73. BAWASLU: IRA KENCANA [28:06]**

Yang Mulia?

**74. KETUA: SALDI ISRA [28:08]**

Masalah apa yang diteruskan ke Dewan Pers?

**75. BAWASLU: IRA KENCANA [28:11]**

Terkait yang diteruskan ke Dewan Pers adalah laporan ... apa namanya ... ya, survei, Yang Mulia survei dari OKE GAS dimana itu dianggap ... apa namanya, mengganggu (...)

**76. KETUA: SALDI ISRA [28:25]**

Oke, soal survei, ya?

**77. BAWASLU: IRA KENCANA [28:28]**

Siap, Yang Mulia.

**78. KETUA: SALDI ISRA [28:28]**

Apa lagi?

**79. BAWASLU: IRA KENCANA [28:30]**

Kemudian 10 laporan, 6 pidana, 3 administrasi. 6 pidana ini termasuk tadi yang dilaporkan ... didalilkan oleh 01, yaitu terkait ... TPS, beberapa TPS yang digunakan hak suaranya, Yang Mulia

**80. KETUA: SALDI ISRA [28:54]**

Oke, digunakan hak suaranya apa maksudnya, Ibu?

**81. BAWASLU: IRA KENCANA [28:57]**

Ya. Beberapa TPS yang didalilkan ... bisa kami bacakan, Yang Mulia?

**82. KETUA: SALDI ISRA [29:05]**

Ya, silakan!

**83. BAWASLU: IRA KENCANA [29:06]**

Baik, Yang Mulia.

Perkara dengan Nomor Register 011 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Andi Muhammad Yunus pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 03.13 WITA terhadap TPS 10 Kelurahan Sei Bedungun atas nama Petrus Petenwati, kemudian TPS 10 Kelurahan Sei Bedungun atas nama Saprianto. Terhadap 2 nama tersebut, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran kami bersama Sentra Gakkumdu memutuskan didapatkan

fakta bahwa yang bersangkutan benar tidak hadir dalam TPS tersebut berdasarkan absensi di TPS, Yang Mulia.

Kemudian Perkara Nomor Register 012 sekian-sekian yang dilaporkan oleh Andi Muhammad Yunus pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.50 WITA terhadap.

1. TPS 011 Kelurahan Sei Bedungun atas nama Parmi.

2. Kemudian TPS 005 Kelurahan Sukan Tengah atas nama Bambang Hidayana dan TPS 005 Kelurahan Sukan Tengah atas nama Siti Hatijah. Terhadap 3 nama tersebut, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran didapatkan fakta bahwa atas nama Parmi yang dilaporkan meninggal dunia adalah orang yang berbeda dengan yang hadir di TPS 011 untuk menggunakan hak pilihnya, sedangkan untuk nama Bambang Hidayana dan Siti Hatijah, yang bersangkutan benar-benar tidak hadir dalam TPS tersebut berdasarkan absensi di TPS.

Kemudian Perkara dengan Nomor Register 013 yang dilaporkan oleh Andi Muhammad Yunus pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 22.47 WITA terhadap TPS 02 Kelurahan Bugis atas nama William Timothy Lee.

Kemudian TPS 14 Kelurahan Gunung Panjang atas nama Muhammad Al-Raafi.

Kemudian di TPS 9 Kelurahan Gayam atas nama Jessicca Septrilya Limbas Taselim dan di TPS 9 Kelurahan Gayam atas nama Eduardo Dominggus Neves. Terhadap 4 nama tersebut berdasarkan hasil penanganan pelanggaran didapatkan fakta bahwa atas nama William Timothy Lee dan Muhammad Al-Raafi benar hadir di TPS dengan membawa surat pemberitahuan dan KTP yang bersangkutan, sedangkan untuk TPS 09 Kelurahan Gayam perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa yang benar namanya adalah Jessicca Septrilya Limbas Taselim dan Eduardo Dominggus Neves. Terhadap kedua nama tersebut yang bersangkutan benar tidak hadir dalam TPS tersebut berdasarkan absensi di TPS (Bukti PK.21.3-13 sampai dengan Bukti PK.21.3-18 dan Bukti PK.21.3-25 sampai dengan bukti PK.21.3-38).

Lanjut, Yang Mulia?

#### **84. KETUA: SALDI ISRA [32:22]**

Ya, silakan, Bu.

#### **85. BAWASLU: IRA KENCANA [32:24]**

Ini ada kami membacakan dalil keempat, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut jawaban Bawaslu Kabupaten Berau.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara di 4 TPS tersebut, pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran pemilihan dan setelah penghitungan selesai dilakukan, ketua dan anggota KPPS 4-TPS tersebut memasukkan seluruh berkas dan dalam kotak suara yang kemudian dilakukan penyegelan. Bukti foto, Yang Mulia, tersegel di TPS 4. Kemudian yang TPS 01, 6, 8, 11 ini berdasarkan fakta ... berdasarkan hasil klarifikasi. Bahwa tergesernya atau terbukanya segel kotak suara tersebut karena pergeseran logistik, memasukkan logistik ke dalam truk pengangkut dari TPS ke PPS, kemudian ke Kecamatan, Yang Mulia.

Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb terhadap distribusi logistik dari PPS ke PPK dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100 dan seterusnya pada tanggal 28 November 2024. Yang pada pokoknya berdasarkan keterangan pada saat itu segel kabel ties tidak terlepas ketika proses pemindahan kotak suara ke dalam truk pengangkut logistik yang mana kabel ties tersebut tidak terkunci atau longgar.

Kemudian di Nomor 3. Bahwa terdapat 4 ... terhadap 4 TPS yang didalilkan, Bawaslu Kabupaten Berau telah menerima dan melakukan proses penanganan pelanggaran laporan dugaan pelanggaran pemilihan kotak suara yang tidak tersegel dengan Register 010 dan seterusnya, yang dilaporkan oleh Yudi Irawan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 3.39 WITA dengan hasil, pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan terbukti ... tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Berau yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 14 Januari 2025. Hormat kami, Ira Kencana, S.E., M.A.P. Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Anggota Bawaslu Kabupaten Berau, Tamjidillah Noor, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Berau, Natalis Lapang Wada, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

#### **86. KETUA: SALDI ISRA [35:14]**

Itu soal mutasi, apa yang diketahui Bawaslu?

#### **87. BAWASLU: IRA KENCANA [35:19]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait Dalil Permohonan yang mendalilkan pelanggaran atas tindakan mutasi dan rotasi pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan kepala sekolah, Yang Mulia, kami sudah melakukan bersama dengan Sentra Gakkumdu dimana ada 3 lembaga didalamnya Kepolisian, kemudian

Kejaksanaan, dan Bawaslu. Berdasarkan hasil BAP kami, Yang Mulia, bahwa surat ... mutasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri secara tertulis.

**88. KETUA: SALDI ISRA [35:55]**

Itu berapa orang, Bu? 86, ya? 83 atau 88?

**89. BAWASLU: IRA KENCANA [35:57]**

88, Yang Mulia, yang dimutasi pada saat itu.

**90. KETUA: SALDI ISRA [36:00]**

Oke. Ada lagi, Bu, yang ingin Ibu sampaikan?

**91. BAWASLU: IRA KENCANA [36:00]**

Ya.

**92. KETUA: SALDI ISRA [36:03]**

Jangan-jangan ada lebih dari itu yang dimutasi enggak?

**93. BAWASLU: IRA KENCANA [36:07]**

Tidak, Yang Mulia, 88.  
Kemudian, Yang Mulia, yang perlu kami tambahkan juga (...)

**94. KETUA: SALDI ISRA [36:08]**

Ya.

**95. BAWASLU: IRA KENCANA [36:09]**

Terkait mutasi ini, Yang Mulia.

**96. KETUA: SALDI ISRA [36:08]**

Ya.

**97. BAWASLU: IRA KENCANA [36:13]**

Bawaslu Kabupaten Berau telah memintai keterangan dan datang langsung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Yang Mulia. Bahwa pada intinya pada dasarnya, Menteri Dalam Negeri memang menyetujui, di poin dua dijelaskan, Menteri Dalam Negeri menyetujui pelantikan di tanggal 22 Maret.

**98. KETUA: SALDI ISRA [36:38]**

Mei atau maret?

**99. BAWASLU: IRA KENCANA [36:42]**

22 ... 22 Mei. Maaf, Yang Mulia. Bahwa Menteri Dalam Negeri pada intinya menyetujui pelantikan di tanggal 22 Mei 2024, Yang Mulia.

**100. KETUA: SALDI ISRA [36:51]**

Oke. 22 Mei itu masuk ke tenggang waktu 6 bulan, kan? Kapan itu ditetapkan di Berau, pasangan calon?

**101. BAWASLU: IRA KENCANA [37:01]**

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih. Penetapan pasangan calon itu tanggal 22.

**102. KETUA: SALDI ISRA [37:09]**

September?

**103. BAWASLU: IRA KENCANA [37:10]**

September 2024, Yang Mulia.

**104. KETUA: SALDI ISRA [37:11]**

Batas akhirnya 22 Maret, kalau begitu, ya, 6 bulannya.

**105. BAWASLU: IRA KENCANA [37:15]**

Siap, Yang Mulia.

**106. KETUA: SALDI ISRA [37:16]**

Oke, terima kasih, Bu.

**107. BAWASLU: IRA KENCANA [37:18]**

Sama-sama, Yang Mulia.

**108. KETUA: SALDI ISRA [37:19]**

Terima kasih.  
Silakan sekarang kita akan lanjut ke Mappi.  
Berau, disilakan untuk bertukar tempat duduk dengan teman-teman dari Mappi. Silakan.

**109. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [37:56]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**110. KETUA: SALDI ISRA [38:22]**

Walaikumussalam.

**111. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [38:24]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

**112. KETUA: SALDI ISRA [38:34]**

Silakan.

**113. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [38:35]**

Baik, Yang Mulia.  
Perkenalkan, saya Firman Nurhakim dari Hamid Dwi Hudaya Law Office. Hadir bersama Prinsipal, Ibu Yati Enoch selaku Ketua KPU Kabupaten Mappi. Langsung saja, Yang Mulia.

**114. KETUA: SALDI ISRA [38:54]**

Ya.

**115. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [38:54]**

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**116. KETUA: SALDI ISRA [39:01]**

Oke.

**117. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:01]**

Kemudian, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (...)

**118. KETUA: SALDI ISRA [39:10]**

Berapa ini? Memenuhi atau tidak, Pak?

**119. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:12]**

Mohon maaf, Yang Mulia?

**120. KETUA: SALDI ISRA [39:14]**

Melewati atau bagaimana?

**121. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:15]**

Melewati ambang batas, Yang Mulia.

**122. KETUA: SALDI ISRA [39:18]**

Berapa lewatnya, Pak?

**123. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:19]**

2% yang diperkenankan oleh undang-undang, selisihnya dia 3,03%, Yang Mulia.

**124. KETUA: SALDI ISRA [39:29]**

Berarti lebih, ya?

**125. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:29]**

Ya.

**126. KETUA: SALDI ISRA [39:30]**

Berarti dianggap tidak memiliki Legal Standing?

**127. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:33]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**128. KETUA: SALDI ISRA [39:34]**

Oke, Tenggang Waktu?

**129. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:34]**

Kemudian Tenggang Waktu.

**130. KETUA: SALDI ISRA [39:35]**

Tenggang Waktu bagaimana?

**131. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [39:36]**

Kami, Termohon, menetapkan Keputusan Nomor 38 pada tanggal 4 Desember, Yang Mulia. Permohonan Pemohon masuk di tanggal 6 Desember, akan tetapi perbaikan permohonan masuk di tanggal 11 Desember 2024, jam 15.12 WIB sehingga (...)

**132. KETUA: SALDI ISRA [39:56]**

Tanggal berapa masuk perbaikannya?

**133. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:00]**

Tanggal 11, Yang Mulia.

**134. KETUA: SALDI ISRA [40:03]**

Sebentar, kita hitung, ya.  
Ditetapkan tanggal 4?

**135. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:08]**

4, Yang Mulia.

**136. KETUA: SALDI ISRA [40:09]**

Berarti hitungannya 4, 5, 6?

**137. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:11]**

Ya, betul.

**138. KETUA: SALDI ISRA [40:12]**

Dia memasukkan Permohonan tanggal 6?

**139. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:14]**

Ya, Permohonan.

**140. KETUA: SALDI ISRA [40:15]**

Berarti tidak lewat waktu?

**141. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:17]**

Ya, Yang Mulia. Tapi perbaikannya di tanggal 11, Yang Mulia, baru masuk.

**142. KETUA: SALDI ISRA [40:21]**

Perbaikannya tanggal 11. 1, 2, 3. Kalau begitu, apa yang mau digunakan? Perbaiki awal?

**143. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:27]**

Perbaiki awal.

**144. KETUA: SALDI ISRA [40:28]**

Atau permohonan awal?

**145. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:28]**

Betul, permohonan awal, Yang Mulia.

**146. KETUA: SALDI ISRA [40:30]**

Oke, lanjutkan.

**147. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [40:32]**

Baik. Oleh sebab itu, Termohon akan menjawab dalil-dalil yang Pemohon sampaikan pada permohonan awal, yaitu permohonan yang diajukan pada tanggal 6 Desember 2024. Akan tetapi, Yang Mulia, agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dalam memutus perkara a quo, Pemohon ... Termohon akan menjawab dalil-dalil juga sepanjang yang tidak terdapat di dalam permohonan awal.

Kemudian, Yang Mulia, terkait Permohonan Pemohon yang kabur. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya panitia PPS atau KPPS yang melakukan sosialisasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melakukan pose 3 jari. Di sisi lain, Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana hal tersebut terjadi? Oleh siapa perbuatan itu dilakukan? Dan pada jam berapa kejadian itu terjadi? Oleh sebab itu, Permohonan menjadi kabur dan hanya asumsi Pemohon belaka.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai locus, tempus, dan person yang terkait dengan dugaan-dugaan kesalahan Termohon dalam proses penghitungan suara. Di ... di setiap TPS di 15 distrik. Akan tetapi di dalam Petikum, Pemohon meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 5 distrik, yaitu di Distrik Assue, Obaa, Minyamur, Mambioman Bapai, dan Bangi.

Kemudian bahwa atas dalil Pemohon di atas, Petikum ... dalam petikum yang meminta Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak berkorelasi dengan Posita yang justru mendalilkan pelanggaran TSM.

**148. KETUA: SALDI ISRA [42:20]**

Berkorelasi?

**149. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [42:21]**

Berkorelasi. Betul, Yang Mulia.

**150. KETUA: SALDI ISRA [42:23]**

Kalau korelasi, lain lagi artinya.

**151. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [42:25]**

Siap, Yang Mulia.

**152. KETUA: SALDI ISRA [42:26]**

Silakan.

**153. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [42:27]**

Selanjutnya terkait laporan. Pemohon hanya melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Mappi kepada Bawaslu sebanyak 1 laporan, yaitu laporan atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana diregister dengan AP/PB/KAB/35.03/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 dimana laporan tersebut dilakukan setelah hari-H pencoblosan yang mana hasil Pilkada telah diketahui oleh setiap paslon. Di sisi lain, Pemohon mendalilkan dalam Positanya sebanyak lebih-kurang 9 dugaan pelanggaran sehingga tidak berbanding lurus antara banyaknya dugaan pelanggaran dengan tindakan pelaporan yang dilakukan Pemohon.

**154. KETUA: SALDI ISRA [43:19]**

Lanjut.

**155. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [43:20]**

Selanjutnya. Bahwa perlu Termohon tegaskan, Pemohon tidak pernah melakukan keberatan dalam proses rekapitulasi berjenjang, baik dari tingkat TPS sampai ke tingkat kecamatan atau distrik. Keberatan baru muncul saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten setelah Pemohon mengetahui hasil dari rekapitulasi perolehan suara.

Selanjutnya, Yang Mulia. Sebetulnya ada 2 isu yang dikedepankan oleh Pemohon.

**156. KETUA: SALDI ISRA [43:49]**

Ya.

**157. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [43:49]**

Itu atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dan yang kedua adalah ketidaknetralan penyelenggara, dalam hal ini Termohon KPU Kabupaten Mappi, yang akan Termohon uraikan dalam beberapa poin.

Yang pertama. Tentang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 ... maaf, 1, 2, 4, dan 5 yang tidak menandatangani Berita Acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bahwa pada angka 2, Saksi Pemohon tidak memberikan tanda tangan pada Model D.Hasil-KWK-Kabupaten atau Kota. Dalil tersebut tidak konsisten apabila Termohon

bandingkan dengan Model D.Hasil Kecamatan dimana hampir semua saksi Pemohon menandatangani Model D.Hasil-KWK.

**158. KETUA: SALDI ISRA [44:35]**

Kalau begitu berapa yang tidak tanda tangan Model D-KWK?

**159. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:37]**

Yang tidak tanda tangan di 2, Yang Mulia, yaitu di Minyamur dan Passue Bawah.

**160. KETUA: SALDI ISRA [44:43]**

Dari berapa?

**161. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:44]**

Itu tidak hadir (...)

**162. KETUA: SALDI ISRA [44:44]**

Jumlah berapa?

**163. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:45]**

Dari 15 ... 15 distrik, Yang Mulia.

**164. KETUA: SALDI ISRA [44:47]**

15 distrik, ya.

**165. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:47]**

Betul.

**166. KETUA: SALDI ISRA [44:48]**

Berarti yang tanda tangan ada di 13?

**167. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:49]**

13.

**168. KETUA: SALDI ISRA [44:51]**

Tadi, distrik apa satu lagi yang tidak tanda tangan?

**169. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:52]**

Passue Bawah dan Minyamur, Yang Mulia.

**170. KETUA: SALDI ISRA [44:56]**

Oke.

**171. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [44:57]**

Kemudian tentang Dugaan Pelanggaran Pemilih yang dilakukan secara struktur ... terstruktur, sistematis, dan masif. Jika Termohon secara seksama ... cermati secara seksama dalil Pemohon pada angka 3.1 (vide halaman 8-9 Permohonan), Termohon sama sekali tidak melihat adanya kesinambungan antara unsur terstruktur dengan unsur sistematis sehingga mewujudkan dampak yang masif.

Pada angka tidak ... 3.1 dan 3.2, Pemohon mendalilkan adanya money politics yang terjadi Di Kampung Sumuraman, Distrik Minyamur, Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut dan sepanjang pengetahuan Termohon, Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mappi sehingga Termohon tidak pernah diklarifikasi maupun mendapatkan rekomendasi terkait hal tersebut.

Pada angka 3.3. Pemohon mendalilkan Tim Paslon 03 atas nama Antonius Yugusan menyuruh anak yang berumur 8 atau 9 tahun untuk melakukan pencoblosan di Kampung Ogorito, Distrik Yakomi. Berdasarkan laporan dari KPPS, Yang Mulia, semua yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT yang ada di TPS tersebut. Saksi Mandat Pemohon pun juga menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dituangkan di dalam Formulir Model C.Hasil TPS 01 Ogorito, Distrik Yakomi di Bukti T-7, Yang Mulia. Alih-alih mengajukan keberatan, justru Saksi-Saksi Pemohon telah menandatangani D.Hasil Kecamatan Distrik dengan saksi bernama William.

Kemudian, Yang Mulia, tentang dalil Pemohon terkait adegan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi. Bahwa pada 6.2, Termohon melalui KPPS di seluruh Kabupaten Mappi telah mendistribusikan C.Pemberitahuan atau undangan kepada seluruh pemilih di Kabupaten Mappi. Terlebih, di dalam dalil Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas atau spesifik di mana kejadian tersebut. Ini terkait adanya C.Undangan yang tersisa dan ditemukan oleh Pemohon, Yang Mulia.

Pada angka 6.3. Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya dan anggota kepolisian untuk memaksa Saksi Paslon 05 menandatangani Berita Acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten. Faktanya bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi mengirimkan undangan rapat Pleno tingkat Kabupaten sehingga staf tersebut meminta tanda tangan atas tanda terima surat yang diberikan. Akan tetapi, staf KPU Kabupaten Mappi tersebut ditahan selama 5 jam lamanya di Sekretariat Tim Paslon 5. Khawatir akan hal tersebut, Yang Mulia, Ketua KPU Kabupaten Mappi kemudian meminta tolong kepada Anggota Kepolisian yang berjaga untuk mengamankan Pleno, berdasarkan Sprin/341 dan seterusnya. Karena khawatir tidak sesu ... terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga dalil intervensi ke Ketua KPU yang didalilkan Pemohon menjadi layak untuk diabaikan, Yang Mulia.

**172. KETUA: SALDI ISRA [48:22]**

Kalau terjadi yang *diinginkan* ndak apa-apa, ya? Yang *tidak diinginkan* ni agak.

**173. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [48:26]**

Yang tidak diinginkan.

**174. KETUA: SALDI ISRA [48:28]**

Oke. Soal apa lagi? Kejadian Khusus Distrik Assue, Distrik Obaa, apa kejadian khususnya?

**175. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [48:34]**

Baik, Yang Mulia, sebetulnya di dalam Kejadian Khusus, Pemohon mendalilkan tentang Kejadian Khusus versi Pemohon. Oleh sebab itu, sebelum Termohon menjawab Dalil-Dalil Pemohon tentang Kejadian Khusus (vide halaman 11-12). Termohon akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Kejadian Khusus menurut PKPU 17 Tahun 2024, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**176. KETUA: SALDI ISRA [49:02]**

Ya.

**177. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [49:03]**

Bahwa terhadap Dalil-Dalil Pemohon tentang Kejadian Khusus versi Pemohon, Termohon tidak menjawab lebih jauh dalil Pemohon tersebut, kecuali terhadap dalil yang berkenaan dengan Termohon. Diantaranya. Pertama, Dalil Pemohon pada angka 8, yang menga ... yang pada pokoknya mengatakan Ketua KPU Kabupaten Mappi diduga melakukan intervensi terhadap jalannya Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Assue. Bahwa mengenai hal tersebut, sebetulnya Ketua KPU Kabupaten Mappi sedang menjalankan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, kemudian Pasal 27 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**178. KETUA: SALDI ISRA [49:42]**

Ya.

**179. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [49:42]**

Bahwa pada angka 9, Pemohon menyebutkan Distrik Obaa, akan tetapi yang Pemohon dalilkan pada Distrik Passue Bawah sehingga Termohon sulit untuk memverifikasi kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Pada angka 10. Terkait adanya kejadian khusus di Distrik Minyamur, ada keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Mappi dengan memerintahkan surat suara bisa digeser ke 03. Hal ini juga ada ... adalah asumsi dan khayalan serta bertendensi pada fitnah karena tersebut sebagaimana dalil permohonan tidak pernah terjadi.

Adapun terkait dengan tuduhan adanya salah satu Paslon membagikan uang sebesar Rp10.000.000,00, Termohon tidak pernah mendengar kejadian tersebut, serta tidak ada klarifikasi dan rekomendasi dari Bawaslu terkait kejadian sebana ... sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

**180. KETUA: SALDI ISRA [50:34]**

Kalau tidak didengar, dilihat pernah?

**181. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [50:37]**

Tidak, Yang Mulia.

**182. KETUA: SALDI ISRA [50:37]**

Mendengar tidak. Melihat?

**183. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [50:39]**

Melihat juga tidak.

**184. KETUA: SALDI ISRA [50:41]**

Tidak, ya?

**185. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [50:41]**

Tidak, Yang Mulia.

**186. KETUA: SALDI ISRA [50:42]**

Ya, bisa saja tidak mendengar, tapi melihat, kan? Oke, lanjut.

**187. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [50:48]**

Lanjut, Yang Mulia.  
Langsung ke tentang Perbaikan Permohonan yang lewat waktu, Yang Mulia.

**188. KETUA: SALDI ISRA [50:53]**

Sudah, itu biar kami yang memutuskan.

**189. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [50:54]**

Siap, Yang Mulia.

**190. KETUA: SALDI ISRA [50:54]**

Langsung ke Petitem.

**191. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [50:56]**

Petitem.  
Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**192. KETUA: SALDI ISRA [51:50]**

Ya

**193. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN NURHAKIM [51:51]**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

**194. KETUA: SALDI ISRA [51:59]**

Terima kasih.  
Pihak Terkait.

**195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:02]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam Perkara 128, Dominggus Frans bersama Rekan Kami Edward Sakthi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari.

**196. KETUA: SALDI ISRA [52:14]**

Itu enggak usah dibacakan, Pak.

**197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:15]**

Ya.

**198. KETUA: SALDI ISRA [52:15]**

Lanjut. Ada eksepsi, Pak?

**199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:17]**

Ada eksepsi.

**200. KETUA: SALDI ISRA [52:19]**

Apa saja eksepsinya?

**201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:21]**

Kewenangan Mahkamah anggap dibacakan.

**202. KETUA: SALDI ISRA [52:23]**

Ya.

**203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:24]**

Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing, melalui ambang ... melebihi ambang batas.

**204. KETUA: SALDI ISRA [52:31]**

Oke. Jadi, tidak memiliki Kedudukan Hukum, ya?

**205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:34]**

Tidak memiliki Kedudukan Hukum, ya.

**206. KETUA: SALDI ISRA [52:35]**

Kata Bapak. Ya, lanjut.

**207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:38]**

Dan kemudian tidak ada alasan untuk menunda keberlakuan ambang batas, sebab sebagaimana dalil Permohonan Pemohon halaman 6 dan 7.

**208. KETUA: SALDI ISRA [52:47]**

Ya.

**209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:47]**

Terkait penundaan pemberlakuan ambang batas dengan mengeluarkan dasar 12 Putusan Mahkamah Konstitusi.

**210. KETUA: SALDI ISRA [52:53]**

Oke. Dianggap dibacakan (...)

**211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [52:54]**

Itu tentang dalil TPS ... TSM dan tidak dijelaskan tentang TSM sehingga apa yang dikemukakan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**212. KETUA: SALDI ISRA [53:05]**

Oke. Sekarang (...)

**213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:05]**

Tenggang waktu (...)

**214. KETUA: SALDI ISRA [53:05]**

Apa lagi tenggang waktu, lewat waktu, Pak?

**215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:06]**

Tenggang waktu, next.

**216. KETUA: SALDI ISRA [53:09]**

Lewat atau tidak?

**217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:10]**

Lewat.

**218. KETUA: SALDI ISRA [53:11]**

Lewat?

**219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:11]**

Ti ... tidak, kami tidak ini ... kami tidakanggapi.

**220. KETUA: SALDI ISRA [53:14]**

Ya, kalau tidakanggapi enggak usah dibikin, Pak.

**221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:16]**

Ya, tidakanggapi, Yang Mulia.

**222. KETUA: SALDI ISRA [53:17]**

Ini, Bapak, bikin di sini ini. Terpaksa nanti kami kalau bikin putusan menjawab yang kayak begini juga.

**223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:23]**

Siap, Yang Mulia.

**224. KETUA: SALDI ISRA [53:24]**

Silakan.

**225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:25]**

1.4.

**226. KETUA: SALDI ISRA [53:26]**

Ya.

**227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:27]**

Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

**228. KETUA: SALDI ISRA [53:30]**

Ya.

**229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:30]**

Pada halaman 4 sampai dengan 6 huruf A mendalilkan seluruh perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Permohonan Pemohon ada 7 poin dan kami anggap untuk di ... dibacakan.

**230. KETUA: SALDI ISRA [53:46]**

Ya.

**231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:57]**

Lebih lengkap nanti akan disampaikan dalam Pokok Perkara.

**232. KETUA: SALDI ISRA [53:50]**

Oke. Permohonan tidak jelas kita lewati, ya?

**233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [53:53]**

Ya.

**234. KETUA: SALDI ISRA [53:57]**

Tidak jelasnya, tidak jelas hurufnya, tidak jelas substansinya, Pak?

**235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [54:00]**

Substansi. Pertama terutama tentang TSM.

**236. KETUA: SALDI ISRA [54:03]**

Ya. Sekarang, Bapak, masuk Pokok Permohonan.

**237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: DOMINGGUS FRANS [54:09]**

Terima kasih, Yang Mulia, yang akan dilanjutkan oleh rekan kami.

**238. KETUA: SALDI ISRA [54:13]**

Kalau bagian kabur-kaburnya, Bapak, ya? Tapi bagian substansinya di sini, silakan.

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [54:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan dalam Pokok Permohonan.

Apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis, terulang dalam bagian Pokok Perkara.

Perihal angka 1 sampai dengan 17, Pemohon tidak perlu tanggapi satu per satu sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) angka 4 PMK 3/2024 dan seterusnya, namun yang diuraikan Pemohon antara lain, permohonan ... Pemohon mempersoalkan perbedaan tabulasi. Pihak Terkait tegaskan kembali, Pemohon hanya menyertakan tabulasi hasil perolehan suara versi Termohon tanpa menyertakan perhitungan yang benar versi Pemohon. Perbandingkan rekap ... rekapitulasi yang mana perolehan suara tidak berubah sejak TPS hingga kabupaten, serta pelanggaran-pelanggaran yang katanya telah dilakukan oleh Pihak Terkait, namun semua tidak jelas dan tidak benar.

4. Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon sehubungan dengan tuduhan pelanggaran Pemilu.

Yang pertama, 4.1. kejadian di tanggal 22 November 2024 di Kampung Suratman. Pihak Terkait tegaskan tidak ada Kampung Suratman di Distrik Minyamur, yang ada Kampung Sumuraman. Dalil berdurasi 1 menit 11 detik yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah durasi yang dipotong sebab kejadian yang benar adalah Pihak Terkait datang menggunakan speedboat seba ... sebanyak 4 unit dan menggunakan dan melalui jalur sungai, saat itu kondisi sungai sedang surut sehingga masyarakat yang datang melihat dan membantu sehingga disampaikan sebagai wujud terima kasih.

**240. KETUA: SALDI ISRA [56:12]**

Jadi wujud terima kasih dikasih Rp10.000.000,00, Pak, ya?

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [56:15]**

Di ... disampaikan.

**242. KETUA: SALDI ISRA [56:18]**

Disampaikan itu apa maksudnya, Pak?

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [56:20]**

Tapi tidak diberikan.

**244. KETUA: SALDI ISRA [56:23]**

Maksudnya apa? Coba Bapak jelaskan. Disampaikan, tapi tidak diberikan itu bagaimana ceritanya?

**245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [56:27]**

Ya. Dalam video tersebut, Yang Mulia, yang kamianggapi.

**246. KETUA: SALDI ISRA [56:30]**

Ya. Disampaikan, tapi tidak diberikan?

**247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [56:33]**

Ya.

**248. KETUA: SALDI ISRA [56:36]**

Oke.

**249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [56:37]**

Untuk terkait mobil, kejadian penahanan mobil oleh Paslon Nomor Urut 3, kejadian tanggal 30 November 2024. Singkatnya, ini merupakan pidana murni, disebabkan oleh Tim Pemohon menyerang Tim Pihak Terkait

secara brutal menggunakan alat tajam. Akhirnya, seorang Tim Pihak Terkait mengambil sikap dengan pembelaan diri.

**250. KETUA: SALDI ISRA [57:00]**

Oke. Jadi, ini wilayahnya pidana, ya?

**251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [57:03]**

Ya.

**252. KETUA: SALDI ISRA [57:03]**

Pidana murni. Apa lagi, Pak?

**253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [57:05]**

Pidana Murni. Selanjutnya, dengan dalil mobil rental milik pegawai negeri, setelah diklarifikasi bersama Ketua Bawaslu. Bahwa mobil tersebut adalah rental milik Ibu Maria Kuruwai dan bukan merupakan Sekda Kabupaten Mappi, bendahara, yang didalilkan oleh Pemohon. Mobil tersebut ditahan sejak malam hari. Dan pada keesokan harinya, pukul 15.00 WIT diperiksa dan dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon terdapat 4 lembar surat suara dan Bayclin bukan milik Pihak Terkait.

**254. KETUA: SALDI ISRA [57:49]**

Ini Bayclin ini nama orang atau alat untuk pembersih itu, Pak?

**255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [57:54]**

Alat pemutih pakaian itu, Pak.

**256. KETUA: SALDI ISRA [57:56]**

Ya betul, makanya saya tanya.

**257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [57:59]**

**258.** Ya.

**259. KETUA: SALDI ISRA [58:00]**

Ini surat undangan dan Bayclin bukan milik Paslon Nomor 3. Jadi, saya pikir-pikir apa hubungannya Bayclin ini dengan pemilu. Jangan-jangan untuk membersihkan tanda-tanda ini enggak, selesai dicelupkan ke Bayclin, bersih lagi datang lagi ke TPS lain, bukan begitu?

**260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [58:16]**

Itu dalil dari Pemohon, Yang Mulia, kami tidak mengerti soal itu.

**261. KETUA: SALDI ISRA [58:18]**

Enggak, makanya saya tanya ke Bapak itu. Lanjut, Pak.

**262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [58:21]**

Terima kasih.  
4.3.

**263. KETUA: SALDI ISRA [58:23]**

Ya.

**264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [58:24]**

Terkait grup Facebook iming-iming Rp500.000,00, Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui itu.

Dan terkait anak perempuan di bawah umur yang disuruh oleh Saksi Paslon Nomor Urut 3 sesuai tuduhan dari Pemohon adalah dalil tidak benar karena di TPS tersebut, saksi dari Pemohon sendiri turut menandatangani hasil C dan tidak ada keberatan.

**265. KETUA: SALDI ISRA [58:55]**

266. Oke.

**267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [58:56]**

Terkait lagi-lagi WhatsApp, "Siang Ibu, maaf melenceng..." di Nambai, dalil ini juga tidak benar.

4.6. Dalil Pemohon terkait kecurangan money politics dan keterpihakan Termohon untuk menambah perolehan suara pada Pihak Terkait sehingga dimintakan PSU di 5 distrik, yakni Assue, Minyamur, Obaa, Nambioman Bapai, dan Bamgi. Pihak Terkait tegaskan kembali, seluruh dalil Pemohon tidak ada sedikitpun terpenuhinya unsur TSM. Terstruktur dilakukan oleh aparat penyelenggara secara kolektif, sistematis, direncanakan secara matang tersusun sangat rapi dan masif minimal 50% distrik kecamatan dalam satu kota (vide Peraturan Bawaslu dan selanjutnya). Lebih lanjut, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang ditetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, terutama mengenai kesalahan perhitungan pada tingkat mana, tempatnya di mana, berapa bertambah atau berkurang, dan sebagaimana mestinya.

**268. KETUA: SALDI ISRA [01:00:13]**

Oke, lanjut ke Petitum, Pak.

**269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [01:00:19]**

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 ... 38 Tahun 2024, dan seterusnya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [01:00:52]**

Ya, Pak Edward Sakthi itu yang mana?

**271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [01:00:54]**

Saya.

**272. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]**

Saya tambah nama Bapak sedikit, *Edward Sakthi Mandraguna*, Pak. Lengkap namanya.

Oke. Terima kasih. Jadi yang pokok, Bapak mau menyampaikan ke kami, tidak benar yang didalilkan Pemohon itu ya?

**273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [01:01:08]**

Siap.

**274. KETUA: SALDI ISRA [01:01:09]**

Ya. Kalau Bapak benarkan justru salah, Bapak. Nanti Bapak tidak dibayar sama Prinsipal. Jadi, ini mengatakan tidak benar, ini membenarkan, ini gini, segala macam. Nah, urusan kami nanti menilainya. Ya?

**275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDWARD SAKTHI [01:01:22]**

Siap, Pak. Terima kasih.

**276. KETUA: SALDI ISRA [01:01:23]**

Sekarang Bawaslu, silakan. Bawaslu Mappi.

**277. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:01:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan keterangan kami.

Untuk dalil yang pertama, yaitu terkait dengan perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati Mappi dan menolak menandatangani D.Hasil (...)

**278. KETUA: SALDI ISRA [01:01:45]**

Ya.

**279. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:01:45]**

Kabupaten/kota. Dilanjutkan.

Bahwa keterangan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pemilihan dan sengketa. Keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi terkait dengan Permohonan Pemohon telah melaksanakan tugas pengawasan Pleno terbuka perolehan suara dilaksanakan selama 2 hari dan tidak ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor 1, 2, 3, dan 4 terkait dengan (...)

**280. KETUA: SALDI ISRA [01:02:14]**

Jadi pasangan calon, saksinya tanda tangan?

**281. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:17]**

Untuk yang ... saksinya yang tanda tangan hanya Paslon Nomor Urut 3.

**282. KETUA: SALDI ISRA [01:02:24]**

Selebihnya tidak tanda tangan, ya?

**283. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:24]**

Selebihnya tidak tanda tangan.

**284. KETUA: SALDI ISRA [01:02:25]**

Itu di Kabupaten?

**285. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:26]**

Ya, di Kabupaten.

**286. KETUA: SALDI ISRA [01:02:27]**

Kalau di distrik?

**287. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:28]**

Kalau di distrik, untuk 2 distrik saja tidak ditanda tangani.

**288. KETUA: SALDI ISRA [01:02:32]**

Selebihnya tanda tangan, ya?

**289. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:34]**

Ya.

**290. KETUA: SALDI ISRA [01:02:34]**

13 tanda tangan?

**291. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:36]**

Ya.

**292. KETUA: SALDI ISRA [01:02:35]**

Kalau di TPS?

**293. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:39]**

Kalau untuk di TPS, sem ... semua proses yang dilaksanakan ada TPS yang saksinya paslon ada dan ada saksi paslon yang tidak ada.

**294. KETUA: SALDI ISRA [01:02:46]**

Oke, sepanjang yang ada saksi paslon, tanda tangan semua?

**295. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:50]**

Ya, tanda tangan.

**296. KETUA: SALDI ISRA [01:02:50]**

Oke, memang begitu caranya Pak. Kalau di TPS kan belum ketahuan suaranya.

**297. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:02:52]**

Ya. Siap.

**298. KETUA: SALDI ISRA [01:02:52]**

Jadi saksi tanda tangan saja. Di kecamatan, remang-remang mulai diketahui ini. Nah, mulai ada yang keberatan. Di kabupaten sudah diketahui hasil akhirnya, tidak tanda tangan saja, begitu.

**299. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:03:05]**

Ya. Siap.

**300. KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]**

Tapi kan itu tidak berarti sah atau tidaknya. Kalau dibawa ke sini kita yang menilai, makanya kita selalu merujuk itu dari TPS itu.

**301. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:03:15]**

Siap, Yang Mulia.

**302. KETUA: SALDI ISRA [01:03:15]**

Oke, lanjut.

**303. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:03:17]**

Lanjut untuk dalil yang berikut.

Tidak ... dalil kedua Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan mendalilkan perbedaan tabulasi antara rekaptulasi hasil kabupaten dan rekaptulasi hasil distrik. Di sini Bawaslu memberi keterangan bahwa tindak ... tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon tidak terdapat laporan atau temuan yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mappi.

Berikut bahwa keterangan Bawaslu Kabupaten Mappi terkait dengan Permohonan Pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi telah melaksanakan tugas dan pengawasan pleno ... dilaksanakan dua hari.

**304. KETUA: SALDI ISRA [01:04:00]**

Lanjut, Pak.

**305. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:04:07]**

Ya.

**306. KETUA: SALDI ISRA [01:04:08]**

Ada enggak perbedaan-perbedaan suara di distrik itu setelah dilakukan rekap di kabupaten?

**307. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:04:15]**

Siap, Yang Mulia. Untuk perbedaan dari ju ... TPS, distrik sampai dengan kabupaten, tidak ada perbedaan jumlah suara. Dari TPS-nya jumlahnya sama, sampai di Pleno Distrik jumlahnya sama, sampai dengan di Pleno Kabupaten jumlahnya juga sama.

**308. KETUA: SALDI ISRA [01:04:29]**

Tidak ada, ya?

**309. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:04:30]**

Ya, tidak ada.

**310. KETUA: SALDI ISRA [01:04:31]**

Berarti ini, Bapak kan di tabel-tabel ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan semua, ya?

**311. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:04:35]**

Ya, siap.

**312. KETUA: SALDI ISRA [01:04:36]**

Jadi yang tabel-tabel ini enggak usah disampaikan lagi, Pak. Ada yang lain yang mau disampaikan, Pak?

**313. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:04:40]**

Siap, tidak ada.

**314. KETUA: SALDI ISRA [01:04:41]**

Cukup?

**315. BAWASLU: MICHAEL MEYPEN [01:04:41]**

Cukup.

**316. KETUA: SALDI ISRA [01:04:43]**

Ringkas, padat, Pak. Terima kasih.

Terima kasih untuk ... apa ... Mappi. Sekarang kita akan bergeser ke nomor berikutnya, Tidore Kepulauan.

Pihak Terkait Tidore Kepulauan, sudah? Oke. Bawaslu Tidore Kepulauan? KPU Tidore Kepulauan. Silakan.

**317. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:06:07]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami Termohon dalam Perkara Nomor 121 dan seterusnya untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan yang telah dibacakan Pemohon pada saat Sidang Pendahuluan.

Hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia, saya selaku Kuasa Hukum Termohon bersama Prinsipal, yakni Bapak Randi Ridwan selaku Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan.

Yang Mulia, mengingat terbatasnya waktu dan halaman jawaban yang cukup banyak, maka kami mohon perkenannya agar secara formil jawaban ini dianggap dibacakan nantinya.

**318. KETUA: SALDI ISRA [01:06:48]**

Ya, yang tidak boleh dianggap itu, Pak (...)

**319. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:06:49]**

Sehingga yang apa yang kami sampaikan (...)

**320. KETUA: SALDI ISRA [01:06:51]**

Satu aja, Pak, yang nda ... tidak boleh dianggap itu, pembayaran honor atau buktinya, itu tidak boleh dianggap sudah dibayarkan.

**321. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:06:59]**

Setuju, Yang Mulia.

Baik.

**322. KETUA: SALDI ISRA [01:07:01]**

Silakan.

**323. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:07:01]**

Selanjutnya, jawaban Termohon terdiri dari beberapa bagian, diantaranya pertama Pendahuluan, kami mohon perkenan, Yang Mulia, untuk dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi.

Huruf a, dalam hal Kewenangan, sama, Yang Mulia, kami mohon perkenan, Yang Mulia, untuk dianggap dibacakan juga.

**324. KETUA: SALDI ISRA [01:07:17]**

Ya.

**325. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:07:18]**

Eksepsi huruf B. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dan cacat formil.

Bahwa tidak jelas apa objek yang sedang dimohonkan oleh Pemohon. Di satu sisi, Yang Mulia, Pemohon menyebut Surat Keputusan Termohon Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya, tetapi di sisi lain meminta Majelis Hakim untuk melakukan diskualifikasi, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pemohon tidak menguraikan hasil perolehan suara sah versi Pemohon dalam permohonannya, Yang Mulia. Padahal hal tersebut merupakan syarat formil yang semestinya disertakan dalam Permohonan Perkara a quo. Dan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 10 sampai 20 mengandung subjek yang salah, objek yang salah, tidak koheren, tidak jelas, causal verband-nya, dan overgeneralitation yang lebih lanjut nanti akan kami uraikan dalam jawaban terhadap Pokok Perkara (...)

**326. KETUA: SALDI ISRA [01:08:11]**

Apanya yang salah itu? Coba dikemukakan, objeknya yang salah, apanya yang salah, coba dikemukakan.

**327. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:15]**

Objeknya, nanti kami akan uraikan di dalam jawaban Pokok Perkara, Yang Mulia. Objek yang salah itu misalkan ada yang salah sebut nama, kemudian ada yang nama kelurahannya tidak ada, tapi disebutkan di dalam Pokok Permohonan, seperti itu, Yang Mulia.

**328. KETUA: SALDI ISRA [01:08:28]**

Saya kira tadi objek itu keputusannya enggak ... keputusan KPU bukan, ya?

**329. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:33]**

Oh, bukan, Yang Mulia.

**330. KETUA: SALDI ISRA [01:08:35]**

Oke.

**331. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:36]**

Baik, kemudian, Yang Mulia.

**332. KETUA: SALDI ISRA [01:08:37]**

Ya.

**333. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:38]**

Dalam Eksepsi huruf C, Pemohon tidak memiliki kedodor ... Kedudukan Hukum.

**334. KETUA: SALDI ISRA [01:08:43]**

Itu sudah ya karena melebihi apa ... melebihi (...)

**335. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:46]**

Melebihi ambang batas betul, Yang Mulia.

**336. KETUA: SALDI ISRA [01:08:46]**

158 (...)

**337. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:46]**

Selisihnya 58,3%.

**338. KETUA: SALDI ISRA [01:08:51]**

Ya.

**339. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:08:51]**

Sementara tidak ada kondisi khusus tertentu yang dapat memaksa Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengecualikan Pasal 158 tersebut.

**340. KETUA: SALDI ISRA [01:08:57]**

Oke, lanjut.

**341. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:09:01]**

Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa Pokok Permohonan Pemohon, maka setidaknya ada 4 persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam dalil Posita Permohonannya.

**342. KETUA: SALDI ISRA [01:09:15]**

Oke.

**343. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:09:15]**

Meskipun pada dasarnya 4 persoalan tersebut tidak memperlumahkan proses penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan, tetapi dengan rasa hormat dan tanggung jawab, Termohon akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut.

a. Tanggapan (...)

**344. KETUA: SALDI ISRA [01:09:30]**

Untuk rasa hormat dan tanggung jawab, memang harus Anda jawab kok. Anda kan ... apa ... Termohonnya.

**345. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:09:34]**

Ya, Yang Mulia.

**346. KETUA: SALDI ISRA [01:09:35]**

Jangan begitu.

**347. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:09:36]**

a. Tanggapan terhadap dalil adanya pelanggaran terhadap politik uang.

**348. KETUA: SALDI ISRA [01:09:40]**

Oke.

**349. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:09:41]**

Bahwa pada halaman 10 sampai dengan 12 angka 2.1 permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang di 6 locus berupa desa maupun kelurahan.

Pertama, desa Selamalofu, Kecamatan Oba Selatan. Kedua, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore. Ketiga, Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara. Keempat, Desa Hager, Kecamatan Oba Selatan. Kelima, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur. Dan enam, Kelurahan Tongowai. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban di antaranya.

Bahwa dalil dugaan politik uang di desa Selamalofu melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon 01, Kelurahan Tuguwaji melalui Lurah Tuguwaji, dan dalam kampanye pada tanggal 27 September 2024, Paslon 01 menjanjikan akan memberikan sejumlah uang di Desa Hager merupakan dalil yang tidak berdasar. Selain 2 locus yang disebutkan, yakni desa Selamalofu dan Kelurahan Tuguwaji, tidak menjelaskan tempus kapan dugaan peristiwa itu terjadi, Termohon juga tidak memperoleh rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan berkenaan dengan peristiwa yang dimaksud.

Pun demikian, Yang Mulia. Proses pemulihan pada masing-masing desa, kelurahan atau kelurahan yang dipersoalkan juga berlangsung baik dengan hasil yang kompetitif sebagaimana kami tuliskan di dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.

**350. KETUA: SALDI ISRA [01:11:01]**

Hasil yang kompetitif itu apa maksudnya itu?

**351. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:11:02]**

Suara itu, Yang Mulia, cukup ini ... tidak ... tidak ada signifikansi ketimpangan yang berbeda dari hasilnya gitu, Yang Mulia.

**352. KETUA: SALDI ISRA [01:11:11]**

Relatif berimbanglah, ya?

**353. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:11:12]**

Relatif berimbang, betul.

**354. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]**

Oke. Di mana itu? Anda di tabel berapa itu dimasukkan? Halaman berapa?

**355. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:11:22]**

Sebentar, Yang Mulia. Itu di halaman.

**356. KETUA: SALDI ISRA [01:11:29]**

Biar kita cek hasil yang relatif berimbang, 32, ya?

**357. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:11:33]**

Halaman 32, tabel 7, Yang Mulia.

**358. KETUA: SALDI ISRA [01:11:35]**

120, 108. 139, 67. 214, 122. Nah ini Anda harus belajar matematik lagi ini, yang berimbang itu, masa misalnya 139 dengan 67 itu berimbang, bagaimana menjelaskannya?

**359. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:12:00]**

Tidak apa ... istilahnya timpangannya tidak terlalu jauh, Yang Mulia.

**360. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]**

Nah, itu yang ... yang keliru itu, ya. Jadi, jangan terlalu cepat mengambil keputusan kayak begitu. Kalau misalnya 11-12, itu fine-lah.

**361. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:12:08]**

Oke.

**362. KETUA: SALDI ISRA [01:12:08]**

Ini 135, 133. Ini kalau 120 dengan 108, saya masih bisa menerimalah, itu, dianggap relatif berimbang. Tapi kalau 139, 167, bagaimana menyatakannya berimbang?

**363. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:12:25]**

He em.

**364. KETUA: SALDI ISRA [01:12:25]**

Ini sama dengan kayak apa ini ... Liverpool main dengan ... apa ... dengan Semen Padang, kalau begini posisinya. Silakan.

**365. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:12:34]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Poin yang lain yang perlu dalam tempus locus ... locus yang sama ini, Yang Mulia, poin yang lain adalah bahwa saksi-saksi Pemohon ikut menandatangani hasil penghi ... perhi ... penghitungan suara di TPS-TPS tersebut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TPS tersebut, Yang Mulia.

**366. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]**

Tanda tangan semua, ya?

**367. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:12:52]**

Tanda tangan semua.

**368. KETUA: SALDI ISRA [01:12:53]**

Oke, lanjut.

**369. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:12:54]**

Kemudian bahwa dalil Pemohon tentang dugaan penggunaan Anggaran Hibah Kota Tidore Kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan Gereja Jemaat Imanuel di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara adalah dalil asumtif, spekulatif, dan obscur. Termohon mengambil sampel hasil penghitungan suara di TPS 002 dan TPS 003, misalnya Desa Bukit Durian yang menjadi locus pada dalil Posita ini. Yang mana tidak menunjukkan migrasi perolehan suara untuk pasangan calon tertentu secara signifikan. Pemohon memperoleh suara sebanyak 167 di TPS 002 dan 144 di TPS 003. Sementara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 269 di TPS 002 dan

167 di TPS 003. Sama halnya dengan yang sebelumnya, Yang Mulia, saksi-saksi Pemohon juga menandatangani hasil penghitungan suara tersebut dan seterusnya.

**370. KETUA: SALDI ISRA [01:13:40]**

Oke.

**371. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:13:40]**

Kemudian bahwa Pemohon mendalilkan pula telah terjadi politik uang di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur yang dilakukan Lurah Mafututu dan Camat Tidore Timur dengan memberikan sejumlah uang kepada Umar Syam dan Desi Abu. Termohon telah berikhtiar mencocokkan nama-nama yang dimaksud dengan daftar pemilih tetap Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur. Hasilnya adalah bahwa nama-nama yang dimaksud Pemohon tersebut, yakni Umar Syam dan Desi Abu, itu tidak pernah terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Mafututu, Kecamatan tido ... Tidore Timur, Bukti T-09. Dengan demikian maaf. Dalil Pemohon tersebut pada dasarnya asumtif, spekulatif, dan halusinasi semata.

Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan di Kelurahan Tongowai salah satu warga atas nama Djamila Djumati menyampaikan dirinya diberikan uang tunai oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon 01. Yang mana menurut Termohon, Yang Mulia, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas sebab tidak diuraikan siapa tim pemenangan yang dimaksud. Apakah benar yang bersangkutan merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon 01 atau sekadar pihak-pihak yang mengaku saja? Terlebih, Termohon tidak memperoleh rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu terkait berkenaan dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon. Juga lagi-lagi, saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat TPS di Kelurahan Tongowai.

**372. KETUA: SALDI ISRA [01:14:51]**

Oke.

**373. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:14:52]**

B, tanggapan terhadap dalil adanya pelanggaran terhadap pergantian jaba ... pejabat atau mutasi.

Yang mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat pada halaman 13 angka 2.2 huruf a dan b dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Muhammad Sinen selaku Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan telah melakukan sebanyak 2 kali mutasi pejabat. Di antaranya, pertama, mutasi

terhadap pejabat pengadministrasian perkantoran atas ra ... atas nama Rahma Hayatuddin ke Kantor Camat Oba Selatan pada tanggal 1 Juli 2024. Dan 2, mutasi terhadap Maemuna Idris, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici dipindahkan sebagai Guru di SD Negeri Nuku, Kecamatan Oba Selatan pada tanggal 25 November 2024. Terhadap dalil-dalil ini, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut.

Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29, ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN mengatur bahwa mutasi ASN bukanlah kewenangan dari wakil wali kota sehingga dalil Pemohon semuanya tidak berdasar menurut hukum. Karena Pihak Terkait ini wakil wali kota sebelumnya, Yang Mulia.

**374. KETUA: SALDI ISRA [01:15:59]**

Oke.

**375. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:16:00]**

Kemudian bahwa hasil rekapitula ... rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Oba Selatan yang menjadi locus mutasi ini ... yang dijadikan locus dalam Posita Pemohon menunjukkan perolehan suara yang bersaing, lagi-lagi ini bersaing dengan hasil sebagai berikut.

**376. KETUA: SALDI ISRA [01:16:16]**

Anda gantilah pilihan diksi Anda tuh, bikin saya enggak nyaman aja mendengarnya, ya.

**377. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:16:21]**

Baik, Yang Mulia. Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**378. KETUA: SALDI ISRA [01:16:24]**

Ya.

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:16:25]**

Tabel 8.

Bahwa terhadap perolehan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Oba Selatan tersebut, saksi-saksi Pemohon lagi dan lagi menandatangani hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Oba Selatan, yakni sebanyak 15 TPS yang menandakan sikap penerimaan

Pemohon terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS-TPS tersebut (Bukti T-05, Bukti T-11 sampai dengan bukti (...))

**380. KETUA: SALDI ISRA [01:16:45]**

Itu berapa TPS di apa ini ... di Tidore Kepulauan?

**381. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:16:46]**

Li ... ti ... ti ... berapa?

**382. TERMOHON: RANDI RIDWAN [01:16:52]**

223, Yang Mulia.

**383. KETUA: SALDI ISRA [01:16:53]**

200 (...)

**384. TERMOHON: RANDI RIDWAN [01:16:54]**

23 (...)

**385. KETUA: SALDI ISRA [01:16:55]**

223. Kecamatan berapa?

**386. TERMOHON: RANDI RIDWAN [01:16:57]**

8, Yang Mulia.

**387. KETUA: SALDI ISRA [01:16:59]**

Yang, di sini enggak usah jawab.

Oke. Dari 223 TPS tuh, berapa apa ... Termohon [!sic] saksinya yang tidak tanda tangan di TPS?

**388. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:12]**

Kalau dari kita ada 2, tetapi itu tidak dimasukin di dalam dalil Permohonan sama mereka.

**389. KETUA: SALDI ISRA [01:17:16]**

Bukan pertanyaan saya Anda jawab. Itu ada enggak yang tidak tanda tangan?

**390. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:21]**

Ada 2, Yang Mulia.

**391. KETUA: SALDI ISRA [01:17:22]**

Ada 2. Di TPS berapa?

**392. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:23]**

TPS Bukit Durian 001 sama Wama, ya ... Wama, 01.

**393. KETUA: SALDI ISRA [01:17:30]**

TPS 001 Bukit Durian?

**394. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:31]**

Ya.

**395. KETUA: SALDI ISRA [01:17:32]**

Yang kedua, TPS berapa lagi?

**396. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:38]**

TPS Wama, Yang Mulia.

**397. KETUA: SALDI ISRA [01:17:40]**

TPS berapa? Enggak ada nomornya?

**398. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:42]**

Itu cuma 1, ya, TPS-nya, cuma 1 TPS.

**399. KETUA: SALDI ISRA [01:17:44]**

TPS?

**400. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:45]**

Wama.

**401. KETUA: SALDI ISRA [01:17:46]**

Wama.

Yang penting itu menjawab pertanyaan Hakim.

**402. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:47]**

Ya, Yang Mulia.

**403. KETUA: SALDI ISRA [01:17:48]**

Karena Hakim tuh, kalau sudah nanya berarti sudah ada fokusnya untuk menjawab Permohonan ini. Jangan Anda abaikan, ya. Silakan.

**404. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:17:59]**

Baik, poin (...)

**405. KETUA: SALDI ISRA [01:18:00]**

Kalau di Kecamatan ada yang tidak tanda tangan enggak?

**406. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:02]**

Gimana, Yang Mulia? Maaf.

**407. KETUA: SALDI ISRA [01:18:03]**

Di Kecamatan ada yang tidak tanda tangan enggak, saksi Pemohon?

**408. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:06]**

Di 8 Kecamatan, Pemohon tidak tanda tangan semua, Yang Mulia.

**409. KETUA: SALDI ISRA [01:18:09]**

Tidak tanda tangan semua, ya. Itu kan, klir itu. Lanjut.

**410. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:11]**

Baik. Ada yang tanda tangan, ya, Pak?

Ada 1 yang tanda tangan mohon maaf di Kecamatan, Yang Mulia.

**411. KETUA: SALDI ISRA [01:18:17]**

Oke.

**412. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:18]**

Dari 8 itu, 1 tanda tangan.

**413. KETUA: SALDI ISRA [01:18:18]**

1 tanda tangan (...)

**414. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:19]**

7 tidak tanda tangan, ya.

**415. KETUA: SALDI ISRA [01:18:21]**

7 tidak tanda tangan, ya?

**416. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:22]**

Ya.

**417. KETUA: SALDI ISRA [01:18:24]**

Oke.

**418. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:18:25]**

Kami melanjutkan, Yang Mulia?

c. Tanggapan terhadap dalil adanya Keterlibatan ASN.

Bahwa pada halaman 15 angka 2.3 huruf A, Pemohon mendalilkan ASN berpartisipasi mendukung Pasangan Calon 01 di Desa Kususinopa, Kecamatan Oba dan seterusnya. Dalil ini kabur, Yang Mulia, sebab Pemohon tidak menjelaskan tempus kapan peristiwa tersebut terjadi, bagaimana bentuk partisipasi mendukung yang dimaksud. Sehingga patut diduga dalil ini berdasarkan rumor belaka tanpa verifikasi bukti yang jelas. Ditambah lagi berdasarkan Bukti Permohonan Pemohon, peristiwa yang didalilkan baru dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada 7 Desember 2024 atau 3 hari pasca ter ... Termohon menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan.

**419. KETUA: SALDI ISRA [01:19:06]**

Oke.

**420. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:19:07]**

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa dalil Pemohon pada ha ... Permohonan halaman 15 angka 2.3 huruf B yang menyebut kepala dinas lingkungan hidup Kota Tidore Kepulauan menyerukan seluruh ASN untuk tetap mendukung bersama dan seterusnya juga merupakan dalil yang kabur sebab tidak dijelaskan dengan baik bagaimana dukungan yang dimaksud. Apakah masuk kategori kampanye, apakah yang bersangkutan selaku Kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan menyampaikan visi misi pasangan calon tertentu, sehingga dalil ini pada dasarnya tidak jelas.

**421. KETUA: SALDI ISRA [01:19:35]**

Oke, lanjut ke dalil soal penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye.

**422. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:19:39]**

Yang Mulia, saya izin untuk menyampaikan satu hal dulu, Yang Mulia?

**423. KETUA: SALDI ISRA [01:19:42]**

Ya.

**424. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:19:43]**

Sebelum masuk ke sana.  
Ini bagian Permohonan halaman 16.2 yang merupakan bagian dari doli ... dalil Posita angka 2.3 huruf b, Pemohon.

**425. KETUA: SALDI ISRA [01:19:52]**

Ya.

**426. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:19:53]**

Yang menyebut disi ... di situ ada Kelurahan Jati. Sesungguhnya, Yang Mulia, mengandung error in objecto atau kesalahan objek yang menandakan kurangnya pengetahuan Pemohon akan wilayah administratif

Kota Tidore Kepulauan sebab Kelurahan Jati yang dimaksud Pemohon dalam pemo ... Permohonan tidak pernah tercatat sebagai kelurahan atau desa di Kota Tidore Kepulauan (Bukti T-17).

Selanjutnya, kami masuk ke huruf D tanggapan terhadap dalil adanya penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat bahwa Pemohon pada permohonannya halaman 17 sampai dengan 20 angka 2.4 mendalilkan terjadi penggunaan anggaran pemerintah dalam ... dalam kampanye di 4 locus desa, diantaranya Desa Sela, Malofo Kecamatan Oba Selatan. Desa Talagamori, Kecamatan Oba. Desa Bale, Kecamatan Oba. Dan Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara. Terhadap ... terhadap Dalil-Dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Pertama. Bahwa dalil Pemohon perihal tanggal 28 Oktober 2024, Paslon 01 dalam hal ini Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan dan seterusnya merupakan dalil tendensius dan tidak berdasar sebab Termohon telah memastikan, Yang Mulia, dalam masa kampanye tersebut, Bukti T-19, Muhammad Sinen selaku Wakil Wali Kota telah menyerahkan kepada Termohon Surat Gubernur Maluku Utara perihal cuti di luar tanggungan negara dari tanggal 25 September hingga tanggal 23 November 2024, Bukti T-20.

#### **427. KETUA: SALDI ISRA [01:21:17]**

Oke.

#### **428. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:21:17]**

Akibatnya, cuti tersebut berimplikasi kepada lepasnya semua status kewenangan dan seterusnya. Lebih jauh, penggunaan anggaran pemerintah pada dasarnya bukan merupakan otoritatif kewenangan wakil wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Wali Kota dan Wakil Wali kota Tidore Kepulauan (Bukti T-25).

Yang Mulia, bahwa dalil Pemohon Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan masyarakat Desa Tolomori, lagi-lagi yang Mulia, terdapat error in objecto yang mana Termohon tidak pernah menetapkan Desa Tolomori sebagai salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, kembali ke Bukti T-17. Sehingga ... sehingga dalil tersebut pada dasarnya imajinatif dan jorok, mengingat makna tolo dalam bahasa sehari-hari masyarakat Tidore merujuk pada jenis kelamin, mohon maaf, laki-laki.

Oleh sebab itu, Yang Mulia Mahkamah, patut Termohon luruskan mungkin yang dimaksud Pemohon adalah Desa Talagamori di Kecamatan Oba. Pada desa tersebut hanya terdapat 1 TPS yang hasil penghitungan suaranya ikut diterima oleh saksi Pemohon ditandai dengan keikutsertaan dalam membubuhkan tanda tangannya pada C.Hasil.KWK Bukti T-21.

Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 19 huruf E perihal pengadaan bahan berupa semen dan besi bagi pembangunan Gereja Jemaat Imanuel di Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, merupakan dalil sesat yang memuakkan. Sebab argumen yang sama diulang terus-menerus, Yang Mulia, repetition, tanpa data, fakta, ataupun analisis baru yang relevan. Padahal dalil yang sama telah dimuat pada Permohonan halaman 10 sampai dengan 11 angka 2.1 huruf C.

**429. KETUA: SALDI ISRA [01:22:50]**

Oke.

**430. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:22:50]**

Perihal bukti uang dan seterusnya.

**431. KETUA: SALDI ISRA [01:22:52]**

Cukup. Ada (...)

**432. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:22:53]**

Kesimpulan terhadap (...)

**433. KETUA: SALDI ISRA [01:22:55]**

Ya, tidak usah kesimpulan.

**434. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:22:55]**

Ya.

**435. KETUA: SALDI ISRA [01:22:56]**

Langsung ke Petitum saja kalau begitu.

**436. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:22:59]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**437. KETUA: SALDI ISRA [01:23:01]**

Ya.

**438. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:23:01]**

Yang s... yang lainnya kami mohon dianggap dibacakan.

**439. KETUA: SALDI ISRA [01:23:03]**

Ya.

**440. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:23:04]**

Petitem.

Dalam hal ... dalam Eksepsi.

1. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat, kami selaku Termohon, memohon agar menga ... Yang Mulia Mahkamah mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**441. KETUA: SALDI ISRA [01:23:09]**

Oke.

**442. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:23:10]**

Selanjutnya, dalam hal Pokok Perkara.

1. Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku surat Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 15.49 WIT.
3. Ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan wakil ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia.

**443. KETUA: SALDI ISRA [01:23:51]**

Ya.

**444. KUASA HUKUM TERMOHON: MHD ZAKIUL FIKRI [01:23:51]**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, demikian, maaf dan terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

**445. KETUA: SALDI ISRA [01:24:02]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Silakan, sekarang Pihak Terkait.

**446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:24:06]**

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.  
Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 121 yang seterusnya anggap dibacakan.

**447. KETUA: SALDI ISRA [01:24:16]**

Ya.

**448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:24:17]**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati. Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya sendiri Iskandar Yoisangdji dan ... di ... bersama rekan saya Nujul. Kami Kuasa dari Pak Muhammad Sinen yang identitasnya, selanjutnya anggap dibacakan.

**449. KETUA: SALDI ISRA [01:24:38]**

Ya.

**450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:24:41]**

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

**451. KETUA: SALDI ISRA [01:24:45]**

Oke, lanjut.

**452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:24:48]**

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, ini sudah melebihi dari ambang batas syarat 2%, Yang Mulia.

**453. KETUA: SALDI ISRA [01:24:55]**

Ya.

**454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:24:56]**

Terdapat selisih suara 27.969 atau setara dengan 41% dari total suara sah 68.019 suara.

**455. KETUA: SALDI ISRA [01:25:11]**

Oke.

**456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:25:11]**

Olehnya itu, menurut kami tidak memenuhi legal standing, Yang Mulia.

**457. KETUA: SALDI ISRA [01:25:14]**

**458.** Oke. Obscur, apanya yang obscur di sini?

**459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:25:17]**

Obscur ini dimana Pemohon mendalilkan terkait dengan pelanggaran administrasi, tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan fakta yang menunjukkan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif, Yang Mulia.

**460. KETUA: SALDI ISRA [01:25:35]**

Oke.

**461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [01:25:36]**

Olehnya itu, selanjutnya kami mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

**462. KETUA: SALDI ISRA [01:25:40]**

Oke. Masuk Pokok Permohonan.

**463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [01:25:42]**

Terkait dengan Pokok Permohonan.

Pertama, bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran politik uang. Nah, terhadap dalil ini Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon ... dalil tersebut hanya merupakan asumsi tidak beralasan menurut hukum. Tuduhan terkait dengan pembagian uang sebesar Rp200.000.000,00, 200 e ... Rp200.000,00, Rp250.000,00, dan seterusnya, itu hanya dalil Pemohon yang tidak berdasar karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan kapan, di mana, dan kepada siapa uang apa ... Pihak Terkait itu menjanjikan dan memberikan. Itu tidak diuraikan secara detail oleh Pemohon. Selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**464. KETUA: SALDI ISRA [01:26:33]**

Ya.

**465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [01:26:33]**

Terkait dengan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran terhadap pergantian pejabat atau mutasi. Terhadap dalil ini Pemohon menyatakan pada pokoknya, pada tanggal 1 Juli 2024, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim bersama-sama dengan Pak Muhammad Sinen selaku Wakil Wali Kota telah memutasi pejabat administrasi perkantoran atas nama Rahma Hayatuddin. Menurut kami dalil tersebut tidak benar, Yang Mulia, karena Pemohon saat itu

menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dan yang mengeluarkan dan mener ... yang membuat dan menerbitkan SK tersebut adalah Pak Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Capt. Ali Ibrahim.

**466. KETUA: SALDI ISRA [01:27:22]**

Oke, lanjut.

**467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [01:27:22]**

Ini kami ajukan sebagai Bukti PT-10, Yang Mulia.

**468. KETUA: SALDI ISRA [01:27:25]**

Oke.

**469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [01:27:26]**

Selanjutnya, Pemohon juga menyatakan pada tanggal 25 November 2024, Muhammad Sinen selaku Wakil Wali Kota bersa ... diduga bersama-sama dengan Ismail Dukomalamo selaku Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan mutasi terhadap Maimuna Idris. Itu juga menurut kami tidak benar, Yang Mulia. Karena yang mengeluarkan SK tersebut adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan dan tidak ada kaitannya dengan Pak Muhammad Sinen selaku Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

Demang ... dengan demikian, menurut kami, dalil tersebut hanya merupakan asumsi yang tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan SK tersebut, SK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberhentian PNS dari jabatan kepala sekolah. Itu telah dibatalkan oleh Pak Sekda sendiri dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2024 yang telah kami ajukan sebagai Bukti PT-12 dan PT-13, Yang Mulia. Pada intinya, Yang Mulia, ini SK tidak ada kaitannya dengan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muhammad Sinen selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

**470. KETUA: SALDI ISRA [01:28:46]**

Lanjut.

**471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:28:47]**

Lanjut. Terkait dengan netralitas ASN, Yang Mulia, tanggapan terhadap dalil Pemohon tentang ada ... tentang adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara.

Pendapat kami, dalil tersebut tidak benar, Yang Mulia. Pada pokoknya menerangkan ... Pemohon pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan ASN untuk mendukung Pihak Terkait. Misalnya, Pemohon menuduh ASN Indrawati Marengku dan Karmila. Pada dalil ini, kami tidak sependapat, Yang Mulia. Karena kedua orang yang dituduh oleh Pemohon ini tidak pernah ketemu sama sekali dengan Pihak Terkait, dalam hal ini Pak Muhammad Sinen. Begitu pula dengan Pak Muhammad Syarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tidak pernah ada perintah atau seruan dari Muhammad Sinen kepada ASN untuk memilih Pihak Terkait. Pemohon juga, kami telah meng-cross-check, Pemohon menggunakan bukti berupa chattingan WhatsApp yang itu setelah kami cross-check, Yang Mulia, itu tidak ada seruan atau imbauan yang mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Nah selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan dukungan ASN, justru kami ber ... apa ... berpendapat sebaliknya, Yang Mulia. Ada dukungan ASN terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar dimana kami telah melaporkan dugaan keterlibatan ASN ini, seperti yang kami telah uraikan di halaman 15, ASN Iskandar Halil di Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, kemudian ASN Miri Duan Soleman, ASN Ishak Wahab, ASN Israan Bagyar, dan Malik Jamal [!sic] yang mana ikut terlibat dalam politik praktis. Dan kami telah mengajukan laporan tersebut kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Kami telah ajukan dalam ... sebagai Bukti PT-19 sampai dengan PT-23, Yang Mulia.

**472. KETUA: SALDI ISRA [01:30:55]**

Oke, nanti kita cek.

**473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:30:56]**

Selanjutnya ... selanjutnya bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tentang adanya penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye. Ini juga sama, Yang Mulia, dengan dalil politik uang yang sudah

kami sampaikan di awal. Ini juga dalil yang tidak menguraikan kapan, di mana, kepada siapa, dan siapa yang diberikan bantuan tersebut, itu tidak diuraikan secara terang benderang.

**474. KETUA: SALDI ISRA [01:31:19]**

Oke.

**475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:31:20]**

Oleh karena itu, meskipun demikian, Yang Mulia.

**476. KETUA: SALDI ISRA [01:31:21]**

Ya.

**477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:31:21]**

Kami tetap serius menanggapi, Yang Mulia.

**478. KETUA: SALDI ISRA [01:31:23]**

Ya, serius, Pak.

**479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:31:25]**

Saya lanjutkan ke Petikum, Yang Mulia.

**480. KETUA: SALDI ISRA [01:31:27]**

Itu tandanya Bapak serius lanjut ke Petikum, tuh.  
Lanjut.

**481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[01:31:32]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam permohonan a quo.

4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur.

5. Menyatakan per ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.49 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 30 Januari 2025. Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**482. KETUA: SALDI ISRA [01:32:40]**

Terima kasih.

Bawaslu?

**483. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:32:42]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**484. KETUA: SALDI ISRA [01:32:47]**

Walaikumsalam wr. wb.

**485. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:32:49]**

Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Isman M. Natsir dan rekan Saya Supriyanto Ade.

**486. KETUA: SALDI ISRA [01:32:53]**

Oke.

**487. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:32:54]**

Ya, lanjut, Yang Mulia.

**488. KETUA: SALDI ISRA [01:32:56]**

Pak ... apa ... Pak Isman.

**489. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:32:59]**

Siap, Yang Mulia.

**490. KETUA: SALDI ISRA [01:32:59]**

Berapa laporan yang masuk ke Bawaslu, Pak?

**491. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:33:03]**

Ada 14 laporan ... ada 13 laporan dan 1 temuan.

**492. KETUA: SALDI ISRA [01:33:06]**

Bentar, saya catat dulu.  
13 laporan?

**493. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:33:11]**

Dan 1 temuan.

**494. KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]**

1 temuan. Dari 13 laporan, berapa yang diregistrasi, Pak?

**495. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:33:18]**

Semuanya diregistrasi.

**496. KETUA: SALDI ISRA [01:33:19]**

13 registrasi?

**497. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR**

Ya, delapannya (...)

**498. KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]**

Dari 13 yang regis, berapa yang ditindaklanjuti?

**499. BAWASLU 121: ISMAN M. NATSIR [01:33:24]**

Ya, 8 adalah pelanggaran hukum lainnya yang diteruskan ke BKN, 6 laporan ... eh, 5 laporan itu uda ... sudah diproses dan empat ... 4-nya dimasukkan dalam dalil Pemohon, Yang Mulia.

**500. KETUA: SALDI ISRA [01:33:36]**

Oke. Dari 8 yang apa ini, pelanggaran berkenaan dengan produk hukum lainnya ini, itu betul 4-nya dari laporan yang disampaikan oleh Pihak Terkait?

**501. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:33:49]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**502. KETUA: SALDI ISRA [01:33:52]**

Itu siapa saja yang terlibat, Pak?

**503. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:33:54]**

Yang pertama tadi disebutkan, ada Ridwan, saya agak lupa, Yang Mulia.

**504. KETUA: SALDI ISRA [01:34:00]**

Oke.

**505. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:00]**

Ada ... ada 4 laporan yang telah disampaikan dan kita sudah teruskan karena ini bukan pelanggaran pemilihan, kita langsung teruskan ke BKN, Yang Mulia.

**506. KETUA: SALDI ISRA [01:34:07]**

Ya. Jadi, ini menyangkut (...)

**507. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:07]**

Menyangkut dengan keterlibatan ASN (...)

**508. KETUA: SALDI ISRA [01:34:11]**

Netralitas, ya?

**509. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:11]**

Netralitas ASN.

**510. KETUA: SALDI ISRA [01:34:11]**

Tapi ada hubungannya dengan pemilu juga Pak, gitu.

**511. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:13]**

Ya, Yang Mulia.

**512. KETUA: SALDI ISRA [01:34:15]**

Kalau orang tidak pemilu, pejabat-pejabat ikut kampanye, kita biarkan saja biar disebut orang gila sama orang, kan.

**513. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:20]**

Siap, Yang Mulia.

**514. KETUA: SALDI ISRA [01:34:23]**

Oke. Yang 1 temuan apa, Pak?

**515. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:26]**

Yang satu temuan menyangkut dengan ASN juga, Yang Mulia.

**516. KETUA: SALDI ISRA [01:34:29]**

ASN juga?

**517. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:30]**

Ya, Yang Mulia.

**518. KETUA: SALDI ISRA [01:34:30]**

ASN-nya siapa, Pak?

**519. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:31]**

Ada salah satu ASN yang ada di pemerintah provinsi, Yang Mulia, sehingga kita langsung teruskan ke ... apa namanya ... ke BKN, Yang Mulia.

**520. KETUA: SALDI ISRA [01:34:41]**

Ini yang di provinsi itu, dia cenderung memihak ke calon berapa, Pak?

**521. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:45]**

Nomor urut ... 2, ya? (...)

**522. KETUA: SALDI ISRA [01:34:47]**

Nomor 2?

**523. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:48]**

Ya, dilanjutkan, Yang Mulia.

**524. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:34:52]**

Nomor urut 2, Yang Mulia,

**525. KETUA: SALDI ISRA [01:34:52]**

Nomor Urut 2 (...)

**526. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:34:53]**

Terlibat dalam kampanye.

**527. KETUA: SALDI ISRA [01:34:55]**

Nomor urut 2 ini Pemohon atau Termohon, Pak?

**528. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:59]**

Pemohon, Yang Mulia.

**529. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:34:59]**

Pemohon.

**530. KETUA: SALDI ISRA [01:35:01]**

Oke. Ini Pemohon ... Pemohon lagi, ya?

**531. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:34:59]**

Ya, Yang Mulia.

**532. KETUA: SALDI ISRA [01:35:04]**

Oke, lanjut, Pak, apa yang mau sampaikan lagi, Pak?

**533. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:35:06]**

Ya, selanjutnya kita akan membacakan menyangkut dengan Perkara 121 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**534. KETUA: SALDI ISRA [01:35:15]**

Ya.

**535. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:35:15]**

Bahwa pa ... pe ... Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor Urut 1 terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran signifikan yang mempengaruhi keterpilihan Pemohon sebagaimana angka IV, angka 1, dan angka 2 halaman 9. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

Selanjutnya bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan dimohonkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2024 yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor ... anggap dibacakan, Yang Mulia.

**536. KETUA: SALDI ISRA [01:36:05]**

Ya.

**537. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:36:05]**

Tanggal 14 des ... 4 Desember sebagaimana (vide Bukti PK-33.1.10-1) dalam Formulir Model D.Hasil, anggap dibacakan. (Vide Bukti PK-33.10-2 dengan rincian perolehan s (...))

**538. KETUA: SALDI ISRA [01:36:20]**

Nah, ini soal hasil selesai, Pak, ya, kita sudah lihat, biar kita baca lengkapnya nanti.

Lanjut! Apa lagi?

**539. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:36:24]**

Ya. Yang pokoknya saja, Yang Mulia?

**540. KETUA: SALDI ISRA [01:36:28]**

Ya.

**541. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:36:29]**

Ya. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor 01 anggap dibacakan, tanggal 7 Desember (vide Bukti PK-33.1.10-4) Keterangan di halaman 4 sampai 5, Yang Mulia.

**542. KETUA: SALDI ISRA [01:36:43]**

Ya.

**543. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:36:44]**

Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana (vide Bukti PK-33.10-5) keterangan

halaman 4-5. Adapun tindak lanjutnya bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjuti laporan atau tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilihan, alasannya tidak dilanjutkan adalah karena (...)

**544. KETUA: SALDI ISRA [01:37:12]**

Itu semua yang itu, sudah ada, biar kita baca, Pak, dengan bukti-buktinya, sekarang Bapak lanjut soal mutasi pejabat, Pak. Halaman 8.

**545. BAWASLU: ISMAN M. NATSIR [01:37:22]**

Selanjutnya disampaikan kepada Rekan untuk bisa membacakan.

**546. KETUA: SALDI ISRA [01:37:25]**

Oke, silakan.

**547. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:37:29]**

Izin, Yang Mulia?

**548. KETUA: SALDI ISRA [01:37:31]**

Ya, silakan.

**549. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:37:32]**

Terkait dengan dalil Permohonan mutasi atau pergantian pejabat. Sebelum saya sampaikan keterangan Bawaslu.

**550. KETUA: SALDI ISRA [01:37:45]**

Ya.

**551. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:37:46]**

Sebelumnya tidak ada laporan dari Masyarakat, maupun Pihak Pemohon, itu yang pertama. Yang kedua, kami ketahui sejak laporan ini dilaporkan di Bawaslu Provinsi pada tanggal 7 Desember.

**552. KETUA: SALDI ISRA [01:38:04]**

Oke. Jadi, ini Bapak baru ketau ... tahu ketahuan kemudian hari, ya?

**553. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:38:08]**

Ya, Yang Mulia.

**554. KETUA: SALDI ISRA [01:38:09]**

Oke. Ketika proses berjalan tidak ada laporan?

**555. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:38:13]**

Selama proses itu berlangsung tidak ada laporan dan informasi terkait dengan pergantian pejabat atau mutasi.

**556. KETUA: SALDI ISRA [01:38:21]**

Oke, lanjut.

**557. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:38:26]**

Ya. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran terhadap pergantian pejabat atau mutasi, angka 2.2 huruf A, huruf F halaman 13 sampai dengan halaman 15.

Keterangan Bawaslu. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL, dianggap dibacakan (vide Bukti PK-33.10-24) keterangan di halaman (...)

**558. KETUA: SALDI ISRA [01:38:55]**

Oke, ini yang 1.4 dianggap dibacakan. Tindak lanjutnya apa, Pak?

**559. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:39:02]**

Tindak lanjut.

**560. KETUA: SALDI ISRA [01:39:03]**

Ya.

**561. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:39:03]**

Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjuti laporan, tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan

pelanggaran, alasannya tidak ditindaklanjuti karena tidak relevan antara uraian peristiwa dan alat bukti, serta keterkaitan pengetahuan pelapor sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran.

**562. KETUA: SALDI ISRA [01:39:23]**

Ini mengapa, kok Maluku Utara? ... Apa ... tidak Bawaslu Kota Tidore Kepulauan?

**563. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:39:30]**

Ya, izin, Yang Mulia, sebelumnya terkait dengan perkara pergantian pejabat dan mutasi ini dilaporkan di Bawaslu Provinsi sehingga karena locus-nya di Bawaslu Tidore, Bawaslu Provinsi melimpahkan (...)

**564. KETUA: SALDI ISRA [01:39:44]**

Oke.

**565. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:39:44]**

Untuk menindaklanjuti di Bawaslu Tidore, Yang Mulia.

**566. KETUA: SALDI ISRA [01:39:48]**

Paham Pak, silakan, Pak.

**567. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:39:50]**

Ya, saya lanjut yang poin kedua, Yang Mulia.

**568. KETUA: SALDI ISRA [01:39:52]**

Ya.

**569. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:39:53]**

Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003 ... 003 dianggap dibacakan (vide Bukti PK-33.10-26) keterangan di halaman 9 dan 10.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, adapun

Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menindak lanjuti laporan atau tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Alasannya tidak ditindaklanjuti karena tidak relevan antara uraian peristiwa dan alat bukti, serta keterkaitan pengetahuan pelapor sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran (...)

**570. KETUA: SALDI ISRA [01:40:42]**

Bukan *pengetahuan*-nya, ya. Tapi *waktu diketahui*, ya.

**571. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:40:3]**

Oh, ya.

**572. KETUA: SALDI ISRA [01:40:43]**

Nah, itu beda itu, Pak.

**573. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:40:44]**

Siap.

**574. KETUA: SALDI ISRA [01:40:45]**

Pengetahuan dengan waktu diketahui, Pak.

**575. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:40:46]**

Siap, Yang Mulia.

**576. KETUA: SALDI ISRA [01:40:51]**

Silakan.

**577. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:40:57]**

Selanjutnya, saya lanjut di perkara yang kedua.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara, keterangan bawaslu ... Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004 anggap dibacakan (vide Bukti PK-33.10-31) keterangan di halaman 9 sampai dengan 10. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak

memenuhi syarat materiil pelaporan (vide Bukti PK-33.10 sampai 32) keterangan di halaman 11 sampai dengan 12.

Tindak lanjut ba ... tindak lanjut. Adapun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjuti laporan atau tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Alasan tidak ditindaklanjuti karena tidak adanya keterpenuhan uraian peristiwa, keterpenuhan bukti-bukti identitas terlapor.

**578. KETUA: SALDI ISRA [01:42:11]**

Oke, lanjut.

**579. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:42:14]**

Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 005 dianggap dibacakan (vide Bukti PK-33.10-33) keterangan di halaman 11 sampai dengan 14. Bawaslu kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur pembuktian pelanggaran pidana pemilihan (vide Bukti PK-33.10-34) keterangan di halaman 11 sampai dengan 14.

Adapun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bersama Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran, tidak diteruskan pada proses penyidikan. Alasan dihentikan karena berdasarkan proses pengkajian dan penyelidikan tidak memenuhi unsur atau tidak terbukti melanggar ketentuan pidana pemilihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dianggap dibacakan.

**580. KETUA: SALDI ISRA [01:43:13]**

Oke. Ada lagi, pak?

**581. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:43:24]**

Masih ada satu lagi, Yang Mulia.

**582. KETUA: SALDI ISRA [01:43:24]**

Silakan.

**583. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [01:43:24]**

Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir noh ... Laporan Nomor 006 dianggap dibacakan (vide Bukti PK-33.10-35) keterangan di halaman 11 sampai dengan 16. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan pember ... pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur pembuktian Pidana Pemilihan (vide Bukti PK-33.10-36), keterangan di halaman 11 sampai dengan 16.

Adapun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bersama Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran, tidak diteruskan pada proses penyidikan. Alasan dihentikan karena ber ... karena berdasarkan proses pengkajian dan penyelidikan tidak memenuhi unsur atau tidak terbukti melanggar ketentuan pidana pemilihan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 73 ayat (4) juncto Pasal 183[sic!] Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap dibacakan.

**584. KETUA: SALDI ISRA [01:44:48]**

Oke, cukup? Cukup, Pak?

**585. BAWASLU 121: SUPRIYANTO ADE [01:44:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**586. KETUA: SALDI ISRA [01:44:53]**

Cukup, terima kasih. Ini KPU dengan Bawaslu paling kompak ini di apa ini ... Tidore Kepulauan ini. Kenapa paling kompak? Bajunya sama, Pak. Ini jangan-jangan baju dikasih Pak Bupati ini kompak, warnanya sama semua, tempat jahitnya sama juga. Oke, terima kasih ya, Bawaslu. Tolong miknya dimatikan.

Kita pindah sekarang ke Boven Digoel.

**587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 121: ISKANDAR YOISANGDJI [01:45:25]**

Izin, Yang Mulia, kami berganti dengan temannya yang di belakang.

**588. KETUA: SALDI ISRA [01:45:28]**

Ya, diizinkan, Pak. Silakan.

Biar Pak Viktor pindah ke depan, Pak. Dari tadi belakang terus.

KPU Boven Digoel? Nah, ya. Bawaslu Boven Digoel? Pihak Terkait Boven Digoel? Oke, Silakan.

**589. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:46:41]**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.

**590. KETUA: SALDI ISRA [01:46:48]**

Silakan, Bu.

**591. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:46:50]**

Ya, kami berterima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami selaku Termohon KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memberikan jawaban kami atas Permohonan Termohon.

Kami bacakan langsung, kami ada Eksepsi.

**592. KETUA: SALDI ISRA [01:47:07]**

Ya.

**593. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:47:07]**

Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang kami dapatkan dari Permohonan Pemohon yang ingin kami garis bawahi pada kesempatan ini.

Pertama adalah mengenai Kewenangan Mahkamah. Kami melihat dalam Permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan tentang Hasil Pemilihan, tetapi tentang proses jalannya Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sehingga berdasarkan PMK yang ada, kami menganggap ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara a quo.

Kemudian yang kedua, mengenai ambang batas dalam Permohonan ... dari perolehan suara yang ada selisih suara antara ... antara suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dan Pemohon sekitar 50% dan ini sangat besar melebihi ambang batas 2% sehingga untuk kami, Mahkamah tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Kemudian yang ketiga adalah akan kami uraikan juga dalam Pokok Permohonan, yaitu mengenai tidak ... tidak ... apa ... tidak digunakannya masa sanggah pada saat pendaftaran berlangsung oleh Pemohon. Detailnya seperti apa akan kami uraikan lebih lanjut di Pokok Permohonan.

Kemudian mengenai tenggang waktu, kami anggap dibacakan. Lalu, Eksepsi berikut yang ketiga adalah tentang Legal Standing. Mengenai Legal Standing, kami di sini ada 2 hal yang ingin kami garis bawahi. Pertama

adalah Pemohon tidak memiliki Legal Standing karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas.

**594. KETUA: SALDI ISRA [01:49:09]**

158, ya?

**595. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:49:10]**

Ya, 158 ... Pasal 158.

**596. KETUA: SALDI ISRA [01:49:12]**

Oke.

**597. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:49:13]**

Kemudian yang kedua adalah kami ingin menanggapi, mohon izin Majelis Yang Mulia.

**598. KETUA: SALDI ISRA [01:49:19]**

Ya.

**599. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:49:20]**

Mengenai Legal Standing dari Pihak Terkait yang pada sidang pendahuluan yang lalu adalah berposisi sebagai (...)

**600. KETUA: SALDI ISRA [01:49:28]**

Pemohon.

**601. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:49:29]**

Ya, Pemohon. Karena dari inzage yang kami lakukan tidak ada dasar/alas hak yang diperoleh oleh pihak yang terdahulu Pemohon ini untuk meloncat menjadi Pihak Terkait. Kami ingin meminta perhatian dari Majelis Hakim untuk melihat pokok ini.

**602. KETUA: SALDI ISRA [01:49:50]**

Dicatat, Bu.

**603. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:49:51]**

Ya, terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Kemudian, Eksepsi kami yang berikut adalah tentang obscure libel. Untuk obscure libel ini ada beberapa hal yang kami angkat di sini dalam jawaban kami. Pertama adalah pertama mengenai ... mengenai pokok yang di mohonkan oleh pokok-pokok persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu tentang status atau latar belakang dari Pihak Terkait bahwa Pihak Terkait ini pernah terlibat dalam tindak pidana tertentu. Dalam inzage yang kami lakukan pada tanggal 21 Januari kemarin, di situ kami mendapat 1 bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Mahkamah Militer Surabaya. Dan kami dapatkan di sana bahwa dalam putusan tersebut, yaitu tentang masa ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Pihak Terkait.

Nah, di dalam Permohonan Pemohon, Pemohon ingin me ... menyandingkan, membuat persamaan antara perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan putusan Mahkamah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kabupaten Boven Digoel juga.

**604. KETUA: SALDI ISRA [01:51:25]**

Oke.

**605. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:51:26]**

Ya, ini dua hal yang untuk kami, kami memandang dua hal yang berbeda sekali tidak bisa disandingkan begitu saja karena dalam Perkara 132 itu ancaman hukuman penjaranya adalah 5 tahun ke atas.

**606. KETUA: SALDI ISRA [01:51:40]**

Ya.

**607. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:51:41]**

Sementara dalam perkara ini tidak demikian.

**608. KETUA: SALDI ISRA [01:51:43]**

Ini berapa ancaman? Tindak pidananya apa ini, Bu?

**609. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:51:45]**

Tindak pidananya adalah dianggap melakukan desersi di waktu damai.

**610. KETUA: SALDI ISRA [01:49:51]**

Waktu damai (...)

**611. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:51:51]**

Waktu damai, lalu ancaman hukuman penjaranya 2,8 tahun, Majelis.

**612. KETUA: SALDI ISRA [01:51:58]**

2,8 tapi di jatuhi berapa, Bu?

**613. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:00]**

6 bulan.

**614. KETUA: SALDI ISRA [01:52:01]**

6 bulan?

**615. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:02]**

6 bulan, ya.

**616. KETUA: SALDI ISRA [01:52:03]**

Itu ditahan atau di apa?

**617. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:05]**

Ditahan. Dia menjalani penjara di Jayapura.

**618. KETUA: SALDI ISRA [01:52:07]**

Kapan itu kejadiannya, Bu?

**619. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:09]**

Kejadiannya tahun 2004.

**620. KETUA: SALDI ISRA [01:52:11]**

2004?

**621. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:12]**

Ya. Nanti Pihak Terkait mungkin lebih menguraikan, lebih ... lebih jelas.

**622. KETUA: SALDI ISRA [01:52:16]**

Ya, Bu.  
Karena Ibu menguraikan, makanya saya tanyakan.

**623. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:19]**

Terima kasih, Majelis, ya.

**624. KETUA: SALDI ISRA [01:52:20]**

Silakan.

**625. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:52:21]**

Ya. Kemudian, Yang Mulia. Kami juga dalam obscur libel, kami mengangkat sejumlah Putusan Mahkamah terkait dengan Perkara seper ... yang sama dimana ada perbandingan tentang jenis tindak pidana, tetapi juga ancaman hukuman penjara yang pernah diajukan oleh sejumlah Pemohon dan diputuskan oleh Mahkamah. Tapi, yang ingin kami garis bawah di sini adalah terkait tentang Putusan Mahkamah yang baru saja di ... baru saja diambil pada tahun kemarin 2024, terkait dengan pencalonan seorang Anggota DPD. Dan untuk kami, kami ingin meminta perhatian Mahkamah terhadap Putusan ini, yaitu Putusan Nomor 03 ... 03/ dan selanjutnya Tahun 2024 di halaman 11 dalam jawaban kami.

**626. KETUA: SALDI ISRA [01:53:27]**

Ya.

**627. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:53:28]**

Ya, yang ingin kami garis bawah bahwa selain jenis tindak pidana yang berbeda dengan ancaman hukuman yang berbeda, tetapi juga adalah ada dalam beberapa Putusan Mahkamah yang kami cantumkan di sini, membicarakan sangat penting tentang faktor kumulatif dari ... dari syarat-

syarat untuk pencalonan seseorang, ya. Misalnya terkait dengan Pasal 7 ayat (2) poin g itu, ada ... ada syarat di sana untuk mengumumkan diri di hadapan masyarakat, kemudian syarat ada masa jeda 5 tahun, ya. Dalam Putusan Mahkamah yang kami pelajari, semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Syarat-syarat ini terkait dengan lamanya ancaman hukuman. Itu terkait dengan obscur libel.

Kemudian kami pindah pada Pokok Permohonan, kami mohon kepada Majelis Yang Mulia, agar poin-poin yang kami sampaikan di dalam Eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dari Pokok Permohonan ini.

Kemudian dalam Pokok Permohonan, ada proses yang sudah dilalui dengan sangat baik oleh Termohon dalam hal ini KPU Boven Digoel dalam proses pencalonan kemarin, yaitu KPU memulai dengan mengumumkan pencalonan, kemudian ada satu fase yang sangat penting adalah terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon, yaitu pada proses permintaan tanggapan masyarakat.

Nah pada tahap permintaan tanggapan masyarakat yang ... fakta yang kami dapatkan adalah Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan keberatannya terhadap status tadi, latar belakang dari Pihak Terkait. Walaupun di dalam bukti-bukti kami sudah lampirkan kesempatan untuk meminta tanggapan dari masyarakat itu dilakukan oleh Termohon dengan mengumumkan lewat RRI setempat.

#### **628. KETUA: SALDI ISRA [01:55:38]**

Oke.

#### **629. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:55:38]**

Lewat media massa setempat, kemudian juga dalam Website itu KPU sendiri, dan ada komunikasi yang sangat intens dibangun dengan L.O. dari setiap paslon.

Nah, dalam jangka waktu satu minggu, ya? Dalam jangka waktu sekitar 1 minggu masa tanggapan masyarakat ini, pe ... Pemohon rupanya tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan keberatannya. Kemudian ... kemudian, yang dokumen yang di ... yang ... yang ... yang Pemohon terima dari Pihak Terkait, dalam hal ini yang juga menjadi keberatan dari Pemohon adalah 2 dokumen utama yaitu SKCK dan surat keterangan bebas tindak pidana dari Pengadilan Negeri Merauke, dan dalam 2 dokumen ini tidak disebutkan tentang status Pihak Terkait ini sebagai mantan terpidana. Tapi pada surat ... surat dari Pengadilan Negeri Merauke itu dikatakan bahwa apa ... tidak terlibat tindak pidana.

#### **630. KETUA: SALDI ISRA [01:56:51]**

Oke.

**631. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:56:52]**

Jadi, dari 2 surat ... dari 2 dokumen utama yang masuk ini oleh Termohon, Termohon telah melakukan seluruh itu proses verifikasi selama pendaftaran dengan sangat baik berdasarkan dokumen-dokumen yang dimasukkan.

**632. KETUA: SALDI ISRA [01:57:09]**

Itu, pidana awalnya di mana dijatuhkan, Bu?

**633. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:11]**

Di Jayapura.

**634. KETUA: SALDI ISRA [01:57:12]**

Di Jayapura.

**635. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:14]**

Ya, di Jayapura.

**636. KETUA: SALDI ISRA [01:57:14]**

Tapi minta surat keterangannya di mana?

**637. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:15]**

Karena domisilinya di ... menjadi bagian dari dom ... Kewenangan Pengadilan Negeri Merauke sehingga dimintanya di Merauke.

**638. KETUA: SALDI ISRA [01:57:23]**

Oke. Jadi KTP-nya sekarang Merauke?

**639. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:25]**

KTP-nya Boven Digoel.

**640. KETUA: SALDI ISRA [01:57:27]**

Boven Digoel (...)

**641. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:27]**

Boven Digoel masuk dalam wilayah Kewenangan (...)

**642. KETUA: SALDI ISRA [01:57:29]**

Marauke.

**643. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:29]**

Pengadilan Negeri Merauke, ya.

**644. KETUA: SALDI ISRA [01:57:31]**

Jadi, makanya minta surat keterangannya di (...)

**645. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:34]**

Ya.

**646. KETUA: SALDI ISRA [01:57:34]**

Merauke?

**647. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:34]**

Karena PKPU mewajibkan demikian (...)

**648. KETUA: SALDI ISRA [01:57:36]**

Ya.

**649. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:36]**

Bahwa setiap calon meminta keterangan (...)

**650. KETUA: SALDI ISRA [01:57:40]**

Oke.

**651. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:57:40]**

Bebas tindak pidana dari pengadilan setempat, ya.

Kemudian terkait dengan Pokok Permohonan ini, satu hal yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa se ... selain 2 surat utama tadi, 2 dokumen syarat calon tadi, Pihak Terkait ini juga menjadi pengetahuan masyarakat di Boven Digoel adalah anggota DPR yang baru saja menyelesaikan 5 tahun masa keanggotanya dan baru terpilih pada tahun 2024 kemarin. Dan syarat yang sama juga sudah dipenuhi selama dua periode mencalonkan dia.

**652. KETUA: SALDI ISRA [01:58:19]**

Yang Pihak Terkait ini, Bu?

**653. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:21]**

Ya.

**654. KETUA: SALDI ISRA [01:58:21]**

Jadi, calon anggota DPR juga?

**655. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:23]**

Sudah (...)

**656. KETUA: SALDI ISRA [01:58:23]**

Terpilih juga?

**657. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:24]**

Ya. Terpilih, lalu kemarin mengundurkan diri.

**658. KETUA: SALDI ISRA [01:58:27]**

Mengundurkan diri.

**659. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:27]**

Untuk mencalonkan diri, jadi anggota DPR. Jadi, mencalonkan diri (...)

**660. KETUA: SALDI ISRA [01:58:31]**

Itu dulu ketika apa ... KPU-nya ketika dulu mencalonkan sebagai anggota DPRD syarat-syaratnya bagaimana?

**661. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:38]**

Syaratnya sama, syarat pencalonan (...)

**662. KETUA: SALDI ISRA [01:58:39]**

Ya, syaratnya sama?

**663. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:41]**

Sama dengan syarat pencalonan sebagai bupati juga.

**664. KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]**

Oke.

**665. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:44]**

Surat yang tadi, surat yang wajib itu juga dipenuhi juga.

**666. KETUA: SALDI ISRA [01:58:48]**

Oke.

**667. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:48]**

Nah, kemudian (...)

**668. KETUA: SALDI ISRA [01:58:53]**

Waktunya sudah lewat ini, Bu, saya karena Ibu-Ibu enggak mau menghentikan.

**669. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:58:48]**

Saya minta maaf, ya. Ya, saya kira tadi (...)

**670. KETUA: SALDI ISRA [01:59:00]**

Langsung ke Petitem saja, Bu.

**671. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:59:02]**

Oh, ya, baik.

**672. KETUA: SALDI ISRA [01:59:03]**

Ya.

**673. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:59:06]**

Baik. Ya, baik. Sebelum Petitem, Majelis, saya hanya bacakan satu hal.

**674. KETUA: SALDI ISRA [01:59:15]**

Ya.

**675. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [01:59:15]**

Bahwa di dalam Permohonan Pemohon mengatakan bahwa mengajukan ke ... keberatan, mengajukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, tapi sampai hari ini faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terkait dengan Permohonan Pemohon ini atau perkara yang di ... pokok perkara dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperlihatkan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek-aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi proses perolehan hasil suara.

Petitem.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Yang Mulia agar mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Kemudian Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 yang benar sebagaimana tertera dalam tabel. Hanya mohon izin, Yang Mulia, kami ingin renvoi di tabel pada Nomor

Urut 3 itu kurang nama dari salah satu calon, jadi kami ingin tambahkan di situ namanya Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus.

**676. KETUA: SALDI ISRA [02:00:53]**

Oke.

**677. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [02:00:54]**

Ya, itu renvoinya.

Demikian jawaban dari kami pihak Termohon. Atas perhatian Majelis Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

**678. KETUA: SALDI ISRA [02:01:07]**

Terima kasih.  
Pihak Terkait, Pak Viktor.

**679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:01:09]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**680. KETUA: SALDI ISRA [02:01:11]**

Sekarang Pak Viktor fokus ke setelah sampaikan Eksepsi-Eksepsi, fokus ke soal pidana tadi. Silakan.

**681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:01:20]**

Ya, Yang Mulia. Kebetulan kami sudah meringkas 3 lembar saja, Yang Mulia.

**682. KETUA: SALDI ISRA [02:01:22]**

Ya.

**683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:01:23]**

Supaya lebih singkat, jadi tidak sampai 15 menit. Namun sebelumnya, kami ingin memberikan informasi, Yang Mulia, karena satu jam yang lalu kami terima email dari Mahkamah Konstitusi, terdapat tanda terima tambahan berkas perkara, padahal kami tidak memasukkan, Yang Mulia.

**684. KETUA: SALDI ISRA [02:01:39]**

Oke.

**685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:01:40]**

Kemungkinan dari Pihak Terkait, Paslon Nomor 4.

**686. KETUA: SALDI ISRA [02:01:42]**

Ya, satu lagi, ya.

**687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:01:43]**

Dan ini baru dimasukkan hari Kamis, tanggal 30 Januari, jam 12.33, Yang Mulia. Jadi kalau menurut PMK sebenarnya sudah melewati waktu yang diharuskan. Ada keterangan Pihak Terkait, ada daftar alat bukti, ada alat Bukti P-1 ... PT-1 sampai PT-5, dan ada Surat Kuasa. Cuma di sini didaftarkan atas nama Petrus Ricolombus dan Kuasa Hukum, saya, tapi kami tidak ada mendaftarkan.

**688. KETUA: SALDI ISRA [02:02:10]**

Nanti kita cek, ya.

**689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:02:11]**

Ini sudah kami print, Yang Mulia.

**690. KETUA: SALDI ISRA [02:02:13]**

Tolong diambil, kita cek nanti. Petugas!

**691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:02:20]**

Ya. Langsung saja, Yang Mulia.

**692. KETUA: SALDI ISRA [02:02:21]**

Ya.

**693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:02:22]**

Supaya mempersingkat waktu, terkait dengan Eksepsi bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi juga sudah disampaikan oleh KPU bahwa memang ini bukan persoalan perselisihan, tapi lebih ke soal pelanggaran pemilihan yang seharusnya sudah selesai di tingkat Bawaslu ataupun di tingkat PTUN sebagaimana Perma Nomor 11 Tahun 2016.

Berikutnya, terkait dengan Tenggang Waktu, kami menyerahkan kepada Yang Mulia.

Lalu kemudian berikutnya. Terkait dengan Eksepsi bagian Kedudukan Hukum. Selisih tadi sudah dijelaskan, kalau hitungan kami terhadap selisih suara itu sekitar 21,8%, Yang Mulia, dari Pihak Terkait perolehan suara ... dari selisih suara, 6.581 suara. Nah, terkait dengan penundaan Pasal 158, penting kami sampaikan, Yang Mulia, karena Pemohon banyak menyampaikan, mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk penundaan 158. Tapi setelah kami cermati satu per satu putusan tersebut, ternyata ada ukuran Mahkamah untuk bisa menyampingkan apabila terjadi TSM ... dugaan TSM, Yang Mulia. Dalam Permohonan ini sama sekali tidak diuraikan mengenai adanya TSM dalam Permohonan sehingga hanya yang dipersoalkan hanya soal status hukum dari Pemohon.

Berikutnya, kami lanjut langsung ke Pokok Perkara ... Eh, satu lagi, Yang Mulia terkait dengan obscur libel. Kami hanya menjelaskan satu saja dari sekian yang kami jelaskan. Kami menemukan di dalam bukti Pemohon, dalam bukti Daftar Alat Bukti P-5, Pemohon memasukkan KTP atas nama Yakob Weremba, Yang Mulia. Sementara Pemohon adalah Hengky Yaluwo sehingga kami menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan subjek yang dimohonkan dan itu sudah disahkan pada tanggal 15 Januari, alat bukti tersebut kami melihat atas namanya terhadap Yakob Weremba, yaitu

Paslon Nomor 4, sementara Pemohon adalah Paslon Nomor 3, Yang Mulia, ... Eh, 2. Itu untuk obscur libel.

Berikutnya tentang Pokok Perkara. Tadi juga sudah dijelaskan oleh KPU. Kami melihat memang perkara ini sepertinya terinspirasi dari Putusan 132 tersebut, Yang Mulia. Karena memang dijelaskan juga, kami sempat baca di Permohonan Pemohon Paslon Nomor 4, itu mengatakan memakan pil pahit pengalaman pil keadaan 2021 sehingga mungkin itu terinspirasi dari hal itu. Cuma ketika kami mempelajari secara seksama, itu ternyata memang berbeda substansinya, Yang Mulia, sehingga tidak bisa dipersamakan antara peristiwa yang berbeda. Artinya, kalau ibarat peribahasa ini jauh panggang dari api, Yang Mulia, sehingga memang dalam Putusan 132 itu mempersoalkan jeda waktu yang belum lewat sehingga dari awal sudah harusnya dipersoalkan. Nah, ini kemudian Mahkamah mengabulkan dan mendiskualifikasi. Namun terhadap perkara ini, tentunya perkara a quo tentunya sangat jauh berbeda terkait dengan status hukum.

Terakhir, Yang Mulia, terhadap Pokok Perkara.

Kami ingin menjelaskan bahwa pada pokoknya Petrus Ricolombus Omba menurut Pemohon menutup-nutupi status hukumnya, sehingga dinilai melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 dan melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf i sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Terhadap hal tersebut, perlu kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa menurut Pemohon, sudah sangat nyata dan jelas bahwa Petrus Omba dengan status mantan narapidana terhadap disersi masa damai sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) KUHP Militer, itu ancamannya 2 tahun 8 bulan, Yang Mulia. Artinya, tidak masuk dalam unsur Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Undang-Undang Pilkada dan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Sementara untuk Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan tercela, telah kami jelaskan juga, Yang Mulia, bahwa tindak pidana militer yang dilakukan oleh Pak Petrus Omba bukanlah perbuatan tercela sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, antara lain judi, mabuk, pemakai atau pengendar narkoba, berzina, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Kendatipun tindak pidana militer yang dilakukan oleh Pak Petrus Omba, itu sudah 20 tahun yang lalu, Yang Mulia, dan sudah diketahui oleh publik, termasuk juga sudah mencalonkan sebagai anggota DPRD 2 kali terpilih. Artinya (...)

#### **694. KETUA: SALDI ISRA [02:07:07]**

Itu DPRD-nya terpilih tahun berapa?

**695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:07:08]**

2019 sampai 2024, kemudian terpilih lagi 2024, dan mengundurkan diri, Yang Mulia, sebagai calon anggota ... sebagai anggota DPRD menjadi kepala daerah.

**696. KETUA: SALDI ISRA [02:07:20]**

Kalau ada ... Saudara mengetahui enggak bahwa ketika 2019 dulu kan mencalon juga? Ada juga persoalan seperti ini?

**697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:07:28]**

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak dipersoalkan.

**698. KETUA: SALDI ISRA [02:07:30]**

Tidak dipersoalkan.

**699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:07:30]**

Ya. Ini baru dipersoalkan baru saat ini. Itu pun keberatan yang kami dapatkan alat bukti ke Bawaslu itu pun setelah rekapitulasi kabupaten, Yang Mulia. Jadi, dari tingkat TPS, kecamatan sama sekali tidak ada keberatan, baru kemudian mungkin ketika tahu seperti tadi jadi dijelaskan ketika tahu sudah suaranya akan kalah, baru kemudian mengajukan keberatan, itu pun di tanggal 7 Desember, Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Boven Digoel.

**700. KETUA: SALDI ISRA [02:07:57]**

Oke.

**701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[02:07:57]**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**702. KETUA: SALDI ISRA [02:07:58]**

Silakan.

**703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:08:00]**

Artinya bahwa ... sebagaimana diketahui bahwa publik sebenarnya juga sudah mengetahui dan Bapak Petrus Omba sama sekali tidak menyembunyikan, Yang Mulia, karena setiap kali ditanya oleh wartawan itu selalu dijelaskan, Yang Mulia, terkait dengan status itu. Itu kami juga sudah lampirkan dalam Alat Bukti di P-21 ... PT-21, Yang Mulia, screenshot berita dimana ada penjelasan tentang status tersebut, Yang Mulia.

Dan terakhir, kami juga memperkuat keterangan kami dengan melampirkan affidavit dari Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, Yang Mulia, dalam alat bukti.

Dan untuk Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam ... kemudian dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024, Pukul 04.34 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil perolehan ... Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Satu lagi, Yang Mulia, mohon izin untuk *renvoi*, hanya minor saja, Yang Mulia, 2 *renvoi*. Yang pertama Halaman 6 angka 20, pada baris ke-2, itu angka ... frasa 22 *renvoi* menjadi 19, Yang Mulia. Terus yang kedua, pada halaman 18, angka 4, bagian pertama, pada baris ke-7, terhadap frasa *Undang-Undang 10/2016* izin untuk dicoret, Yang Mulia, karena itu terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Yang Mulia. Terima kasih.

**704. KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]**

Ya, ini kita sudah dapat laporan nih, Pak ... apa ... Pak Viktor, jadi memang ke tempat Bapak itu salah kirim, sudah diperbaiki. Ini sudah dikirim ke Pihak Terkait yang satu lagi.

Silakan Pihak Terkait yang kedua.

**705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHONITOMI HEPPI SITOMPUL [02:10:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang sudah menerima permohonan kami untuk turut didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini. Perkenankan, saya selaku Kuasa dari Bapak Yakob Weremba dan Bapak Suharto, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dengan pokok-pokok sebagai berikut.

**706. KETUA: SALDI ISRA [02:10:46]**

Silakan, Pak.

**707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHONITOMI HEPPI SITOMPUL [02:10:47]**

Pihak Terkait tidak mengajukan Eksepsi, Yang Mulia. Setelah Pihak Terkait membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, Pemohon menilai bahwa permohonan tersebut telah tepat dan benar karena diajukan dihadapan Mahkamah Konstitusi RI yang berwenang. Dan menurut Pihak Terkait, sudah seharusnya permohonan ini diperiksa sampai dengan Pokok Perkara dengan penang ... menanggihkan syarat formil kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan.

Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara dengan alasan-alasan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Yang Mulia, Pihak Terkait khususnya Bapak Yakob Weremba adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang dahulu berpasangan dengan Bapak Yusak Yaluwo sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel dan berkali-kali menelan pil pahit didiskualifikasi karena tidak terpenuhinya syarat mantan terpidana, yaitu tahun 2015 dan pada tahun 2020 yang lalu. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 132/PHP.BUP/XIX/2020 yang amar putusannya pada pokoknya mendiskualifikasi Bapak Yusak

Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai pasangan ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Bahwa peristiwa pahit yang dialami oleh Bapak Yakob Weremba atau Pihak Terkait saat mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2012 dan 2020 tersebut di atas sangat relevan karena berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait syarat pers ... pencalonan seseorang yang pernah dipidana atau mantan terpidana.

Bahwa Pihak Terkait melihat dan meng ... mengalami langsung segala persiapan dokumen yang harus dilakukan saat berpasangan dengan Bapak Yusak Yaluwo yang berstatus mantan terpidana. Beliau secara jujur mengakui sebagai mantan terpidana di depan Masyarakat dengan membuat pengumuman koran membuat SKCK yang mencantumkan status beliau sebagai mantan terpidana. Mengajukan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan telah selesai menjalani pidana dari lembaga permasyarakatan. Fakta sebagai mantan terpidana tersebut tidak ditutup-tutupi oleh kami saat itu. Kami tidak pernah menyebut orang yang menanyakan status mantan terpidana dari Bapak Yusak Yaluwo sebagai provokator yang mau membuat resah karena kami sangat mengetahui betul, seluruh dokumen persyaratan sebagai mantan terpidana harus dibuka apa adanya.

Namun rasanya kejujuran itu seperti tidak membuahkan hasil karena adanya penafsiran ulang atas syarat pencalonan yang diatur Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terus menerus berubah itu.

Bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sedang dihadapan pada situasi bersejarah dan sangat penting khususnya bagi Pihak Terkait karena permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggugat masalah yang sama seperti yang dialami Pihak Terkait dan Bapak Yusak Yaluwo khususnya Tahun 2020, yakni syarat pencalonan mantan terpidana. Perbedaan mencoloknya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menyampaikan fakta bahwa dirinya berstatus mantan terpidana dan tidak pernah mengajukan dokumen-dokumen seperti yang seharusnya diajukan mantan terpidana kepada Termohon.

Bahwa oleh karena itu, perlunya kiranya Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya, mendengar dan/atau memanggil pihak-pihak yang dapat membuat terang dan jelas status hukum atau status mantan terpidana dari calon Bupati Petrus Ricolombus Omba, baik dalam perkara tindak pidana militer dan/atau dugaan tindak pidana umum. Pihak Terkait merasa perlu untuk mengutip pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU/XX/2022. Menimbang (...)

#### **708. KETUA: SALDI ISRA [02:15:44]**

Dianggap dibacakan, ya.

**709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHONITOMI HEPPI SITOMPUL [02:15:45]**

Dianggap dibacakan.

**710. KETUA: SALDI ISRA [02:15:46]**

Ya.

**711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHONITOMI HEPPI SITOMPUL [02:15:47]**

Bahwa Pihak Terkait berharap KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi ber ... bersikap konsisten dan menancapkan pendirian yang teguh bahwa mantan terpidana yang seharusnya mengaku secara jujur terkait statusnya saat hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan melengkapi seluruh dokumen pendukung. Pihak Terkait akan sangat menyesali apabila tidak diungkapnya status mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba secara terbuka. Pada saat pendaftaran sebagai calon, dianggap hanyalah masalah remeh-temeh atau angin lalu. Karena hal tersebut menunjukkan ketidakadilan dan tidak konsistennya aturan hukum dilaksanakan. Hukum seharusnya hanya melindungi orang yang beriktikad baik dan tentu menghukum pihak yang berniat jahat atau tidak jujur.

Bahwa Pihak Terkait berharap Yang Mulia Hakim Konstitusi, yang mengadili Perkara ini akan melanjutkan persidangan untuk mengungkap kebenaran dan memberi pedoman yang lebih jelas dan rinci terkait pemenuhan syarat mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Permohonan yang ... permohonan yang mempermasalahkan syarat pencalonan menunjukkan adanya celah hukum dalam penafsiran rumusan aturan yang ada. Sebab sekalipun sudah pernah diuji berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, saatnya keadilan dan kebenaran dimenangkan dan menghukum pihak yang tidak berani jujur mengungkap jati dirinya. Terkait Petitum, kami mohon dianggap dibacakan pada pokoknya, Yang Mulia.

**712. KETUA: SALDI ISRA [02:17:39]**

Cukup, ya?

**713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHONITOMI HEPPI SITOMPUL [02:17:40]**

Cukup.

Pihak Terkait berhadap perkara dilanjutkan pemeriksaannya dan dapat mengabulkan Permohonan PSU di Kabupaten Boven Digoel dan Petitum lainnya dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**714. KETUA: SALDI ISRA [02:18:01]**

Terima kasih. Ini kasus yang satu ini memang agak unik ini, ada 2 Pihak Terkaitnya, biar kami nanti yang memeriksanya.

Bawaslu, silakan.

**715. BAWASLU: BERNAD WARUMAP [02:18:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**716. KETUA: SALDI ISRA [02:18:19]**

Walaikumsalam.

**717. BAWASLU: BERNAD WARUMAP [02:16:19]**

Salam Sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izinkan saya perkenalkan kami dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Saya Bernad Warumap sebagai Ketua. Dan rekan saya, Anggota Bawaslu Boven Digoel juga, Fransiskus Asek.

Izin, Yang Mulia. Dalam keterangan kami terdapat 3 pokok keterangan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.

**718. KETUA: SALDI ISRA [02:18:46]**

Silakan.

**719. BAWASLU: BERNAD WARUMAP [02:18:46]**

Terima kasih.

**720. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [02:18:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami membacakan, kami ingin menyampaikan di hadapan Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Boven Digoel mengajukan renvoi terhadap keterangan di angka 11, 12, dan 13 halaman 7 yang dipindahkan ke huruf h halaman 4.

**721. KETUA: SALDI ISRA [02:19:10]**

Oke. Silakan, pak.

**722. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [02:19:11]**

Selanjutnya Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon yang menyampaikan keberatan terhadap hasil Bawaslu Boven Digoel menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Boven Digoel terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel yang dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 7 Desember tidak terdapatnya adanya keberatan terhadap syarat calon yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selanjutnya, bahwa terhadap Pemohon pada pokoknya mendalilkan menolak penetapan hasil suara karena dianggap Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 3 atas nama Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat karena tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakangnya dirinya sebagai mantan terpidana. Bawaslu Boven Digoel memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pada masa pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel mulai dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapatnya keberatan terhadap syarat yang disampaikan oleh ... yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan ini. Kemudian pada masa penelitian administrasi juga berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Boven Digoel tidak ditemukannya adanya persyaratan yang disampaikan atau yang menjadi keberatan Pemohon pada permohonan ini. Kemudian selanjutnya di masa pencalonan di tahapan akhir, yaitu penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel pada tanggal 22 Agustus Tahun 2024 tidak terdapatnya keberatan ataupun laporan pelanggaran terkait dengan syarat pencalonan yang dipermasalahkan.

Kemudian yang ketiga. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Boven Digoel dengan Surat Keberatan Nomor 50 dan seterusnya yang menyatakan bahwa ... menyampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati dan kemudian berdasarkan hasil pembahasan syarat formil dan materil terhadap laporan tersebut, maka Bawaslu Boven Digoel melakukan ... membuat kerjaan awal yang kemudian

disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanganan Pelanggaran. Bahwa laporan tersebut tidak melaw ... melam ... melampaui masa waktu 7 hari sejak diketahui.

**723. KETUA: SALDI ISRA [02:22:03]**

Oke.

**724. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [02:22:04]**

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**725. KETUA: SALDI ISRA [02:22:10]**

Terima kasih banyak.

Kita lanjut sekarang ke Papua Pegunungan, Papua Pegunungan ini 2 nomor. Silakan KPU, Bawaslu.

Papua Pegunungan sudah masuk? Pihak terkait? Oke, Pihak terkait ini 1 saja ya, 2 nomor ini atau beda-beda? Beda-beda kantornya sama tapi perkaranya beda nanti digabungkan saja keterangannya. Kalau Termohon kantornya sama juga ya Kuasa Hukumnya?

**726. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:19]**

Sama, Yang Mulia, terima kasih.

**727. KETUA: SALDI ISRA [02:23:22]**

Oke, jadi kalau begitu digabung saja dua-duanya Pak Ali Nurdin.

**728. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:24]**

Betul, Yang Mulia.

**729. KETUA: SALDI ISRA [02:23:25]**

Nanti, Pihak Terkait digabungkan juga, Bawaslu gabungkan juga untuk meresponnya. Silakan pertama Termohon.

**730. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

**731. KETUA: SALDI ISRA [02:23:36]**

Walaikumsalam.

**732. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:37]**

Kami selaku Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Papua Pegunungan. Saya Ali Nurdin bersama saya ada Mas Dudi dan dari Pihak Prinsipal ada Pak Ketua Pak Pascalis dan Pak Ansar selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Izin menyampaikan sebagaimana yang ada di PPT dan kami akan singkat saja, Yang Mulia, prinsip-prinsip (...)

**733. KETUA: SALDI ISRA [02:23:53]**

Ya.

**734. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:23:54]**

Pokoknya saja sisanya dianggap dibacakan.

Yang pertama, dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan. Kemudian kedua, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena selisih suaranya jauh. Yang ketiga, tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penundaan ambang batas. Yang keempat, Petitum Pemohon tidak jelas pada angka 2, Petitum Pemohon pada angka 3 saling bertentangan karena Petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Akan tetapi pada Petitum angka 3, Pemohon menuntut ditetapkan perolehan suara menurut Pemohon dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Petitum demikian adalah Petitum yang tidak jelas karena di satu sisi Pemohon menuntut pembatalan SK-75 2024, namun di sisi yang lain Pemohon menuntut SK 75/2024 dihidupkan kembali dengan perolehan suara yang berbeda.

Pada Petitum angka 3, Pemohon menuntut menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur papua ... Provinsi Papua Pegunungan dan seterusnya. Petitum angka 3 tidak jelas karena Pemohon menuntut perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, padahal Termohon tidak pernah menyelenggarakan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, melainkan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan ditetapkan berdasarkan hasil pendaftaran bakal calon, bukan berdasarkan hasil pemilihan.

Pada Petitum angka 3, Pemohon menuntut perolehan suara Pihak Terkait menjadi 503.849, sedangkan dalam Positanya pada halaman 8 jumlah suara Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon adalah 505.654 sehingga terdapat perbedaan 1.805. Begitu pula dalam Petitumnya, mengenai jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 614.643, akan tetapi dalam Positanya halaman 8 sampai 15, Pemohon menuntut perolehan suaranya dari 564.280 ditambah dengan perolehan suara dari Kabupaten Yahukimo sebanyak 14.125 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 38.043 suara atau secara total bertambah 52.168. Sehingga jika dijumlahkan sesuai dengan dalil Pemohon, maka hasilnya adalah 564.280 ditambah 52.168 adalah 616.448. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara Petitum Pemohon yang menuntut suaranya menjadi 614.643, namun dalam Positanya seharusnya berjumlah 616.448 sehingga terdapat perbedaan sebanyak 1.805.

Ini kami tampilkan, dianggap dibacakan, kenapa terjadi perbedaan dan ketidaksesuaian.

Lanjut. Posita Pemohon tidak jelas, Pemohon menyatakan perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, terdapat perolehan ... perbedaan total suara sah yang semula 1.285.205 menjadi 1.118.492. Dalil Pemohon tersebut ada yang tidak jelas karena terdapat perubahan total suara sah dari semula 1.285.205 menjadi 1.118.492 sehingga terdapat selisih 166.713 suara yang tidak jelas perubahannya dan tidak jelas apa yang menjadi alasan Pemohon untuk menihilkan suara dari para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Lanjut. Posita Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan.

Lanjut. Pokok Permohonan. Dalam Positanya halaman 8, Pemohon menuduh Termohon tidak melakukan pemilihan di 32 distrik dari 46 distrik di Kabupaten Tolikara, sehingga perolehan suara 32 distrik harus dinihilkan. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan alasan mengapa di 32 distrik tersebut tidak dilaksanakan pemilihan, padahal buktinya saksi Pemohon hadir dalam Rapat Pleno tingkat distrik. Tabel dianggap dibacakan. Dalil Pemohon pelanggaran di Kabupaten Tolikara dalam Permohonan Pemohon halaman 10-11, Pemohon menuduh adanya pengerusakan kendaraan, pelaporan hasil suara, pemalangan jalan utama, intimidasi, dan seterusnya, begitu juga di Kabupaten Yahikumo. Dalam Positanya halaman 12, Pemohon menuduh adanya pengalihan suara. Kemudian, adanya intimidasi penghadangan massa dan seterusnya, begitu juga di Lanny Jaya, adanya pengalihan suara, dan juga adanya intimidasi.

Bantahan. Dalil Pemohon berkaitan dengan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Sentra Gakkumdu tidak terkait dengan tugas wewenang Termohon sebagaimana penyelenggara pemilihan. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menguraikan siapa saja identitas

yang melakukan pelanggaran, siapa saja yang menjadi korban, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, kapan dan di mana kejadian pelanggaran tersebut persisnya, serta apa dampaknya terhadap perolehan suara. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengenai hal ini.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024, pukul 17.44 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**735. KETUA: SALDI ISRA [02:29:31]**

Terima kasih. Yang satu lagi?

**736. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:29:34]**

Akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**737. KETUA: SALDI ISRA [02:29:35]**

Ya.

**738. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:29:36]**

Dilanjutkan untuk 302, Yang Mulia.

**739. KETUA: SALDI ISRA [02:29:38]**

Ya.

**740. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:29:38]**

Jawaban Termohon KPU Provinsi Papua Pegunungan Perkara Nomor 302 dan seterusnya, Kuasa Hukum Ali Nurdin, S.H., S.T dan kawan-kawan.

**741. KETUA: SALDI ISRA [02:29:48]**

Ini enggak pakai PowerPoint, ini?

**742. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:29:50]**

Ada.

**743. KETUA: SALDI ISRA [02:29:50]**

Pakai juga, ya.

**744. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:29:50]**

Dalam Eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Kewenangan Mahkamah.

A, B, C, D, dianggap dibacakan.

Kemudian dalam eksepsi masih, Pemohon ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Pemohon bukan pasangan calon dan tidak memiliki kepentingan hukum. Untuk ini kami mohon waktu untuk membacakan sebentar, Yang Mulia.

**745. KETUA: SALDI ISRA [02:30:13]**

Ya.

**746. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:30:13]**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon. Maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 tidak berlaku dimana pemantau pemilihan tidak dapat menjadi Pemohon. Selain itu, sebagaimana diakui sendiri dalam Permohonannya, Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilihan dari Termohon. Dengan demikian, Permohonan ... demikian, Permohonan tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan perkara a quo atau dengan kata lain, Pemohon tidak memiliki ... memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan a quo. Selibuhnya dianggap dibacakan.

Kemudian masih dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Permohonan tidak jelas ... Permohonan Pemohon tidak jelas

karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Deskripsi dianggap dibacakan.

**747. KETUA: SALDI ISRA [02:31:06]**

Ya.

**748. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:31:06]**

Kemudian Posita Permohonan Pemohon tidak jelas karena hanya didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi. Deskripsi dianggap dibacakan.

Kemudian lanjut ke Pokok Perkara.

Terkait dalil Pemohon untuk huruf A halaman 8 mengenai PSU pada 70 tempat di Papua Pegunungan. Bantahan dalil Permohonan tersebut tidak berdasar dan tidak berasal ... beralasan menurut hukum karena dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2000 ... Papua Pegunungan Tahun 2024 tidak ada PSU di 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya, melainkan di Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU terhadap 70 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dimana terhadap proses dan hasil PSU tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak saksi, pasangan calon, serta dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Dalil Nomor 2 Dalam permohonan pada halaman ... 4 huruf b halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan pelanggaran administratif dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Papua Pegunungan karena dilaksanakan terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Tuduhan Termohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena keterlambatan pelaksanaan Rapat Pleno bukanlah pelanggaran administrasi yang disebabkan kesengajaan oleh Termohon, melainkan disebabkan karena adanya kondisi geografis dari setiap daerah yang masih jauh dari cukup tidak seperti adanya sarana dan prasarana yang ada di Pulau Jawa, serta adanya konflik sosial yang terjadi pada beberapa daerah, sehingga menghambat jalur distribusi hasil pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten.

Nomor 3 dalil Permohonan pada halaman 9 sampai dengan 10. Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan mengenai money politics. Bantahan. Mengenai pelanggaran money politics merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Sentra Gakkumdu dan/atau Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan dimana mengenai hal ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena permasalahan tersebut bukan tugas dan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemilihan, maka

tuduhan Pemohon tersebut tidak bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon.

Lanjut ke dalil Nomor 4. Dalam Permohonannya pada halaman 11 huruf e. Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, kepala kampung, dan seterusnya. Kemudian adanya penyimpangan ... mengenai kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada Pilkada Papua Pegunungan.

Bantahan. Terkait dalil a quo sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab ... tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d ... huruf c, d, dan e Undang-Undang Pemilihan. Maka dalil Pemohon terkait hal ini tidak bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon.

Kemudian dalil pada angka 5. Terkait dalil-dalil Pemohon mengenai konflik sosial politik pada pemilihan Kepala Daerah Papua Pegunungan.

2. Sistem Pilkada di Papua Pegunungan, adanya 76 Permohonan dalam sengketa PHPKada di Tanah Papua.

D. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua, bantahan Termohon tidak menanggapi dalil-dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Lagi pula, dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena dalam Petitum tidak ada permohonan atau tuntutan mengenai dalil-dalil tersebut.

Lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

#### **749. KETUA: SALDI ISRA [02:34:46]**

Ya.

#### **750. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:34:48]**

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tanggal 15 Desember 2024 diumumkan pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.44 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, jawaban Termohon.

**751. KETUA: SALDI ISRA [02:35:40]**

Terima kasih.

KPU, mana KPU-nya? Bapak, ya? Itu noken tuh diperkenankan di mana saja sekarang, Pak, diperbolehkan?

**752. TERMOHON: ANSAR S [02:35:54]**

Izin, Yang Mulia.

**753. KETUA: SALDI ISRA [02:35:53]**

Ya.

**754. TERMOHON: ANSAR S [02:35:54]**

Di Kabupaten Jayawijaya 86 TPS.

**755. KETUA: SALDI ISRA [02:35:58]**

Ya.

**756. TERMOHON: ANSAR S [02:35:59]**

Di Kabupaten Yahukimo 28 TPS di Kabupaten ... eh sori, untuk sistem Noken.

**757. KETUA: SALDI ISRA [02:36:11]**

Ya.

**758. TERMOHON: ANSAR S [02:36:11]**

Di Jayawijaya, kemudian Yahukimo.

**759. KETUA: SALDI ISRA [02:36:16]**

Itu termasuk Papua Pegunungan?

**760. TERMOHON: ANSAR S [02:36:19]**

Semua, ya.

**761. KETUA: SALDI ISRA [02:36:20]**

Ya, oke. Terus?

**762. TERMOHON: ANSAR S [02:36:21]**

Tolikara, Mamberamo Tengah, kemudian Lanny Jaya, Nduga.

**763. KETUA: SALDI ISRA [02:36:26]**

Itu yang dibenarkan berdasarkan Putusan ... apa namanya peraturan KPU, Keputusan KPU nomor berapa itu?

**764. TERMOHON: ANSAR S [02:36:31]**

174, kemudian tindak lanjut dari KPU Papua Pegunungan Nomor 70.

**765. KETUA: SALDI ISRA [02:36:36]**

Nomor 70 berapa?

**766. TERMOHON: ANSAR S [02:36:37]**

70, Yang Mulia.

**767. KETUA: SALDI ISRA [02:36:39]**

Sebentar, biar kita catat dulu. Peraturan apa yang namanya? Peraturan atau keputusan?

**768. TERMOHON: ANSAR S [02:36:55]**

Izin, Yang Mulia, 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan (...)

**769. KETUA: SALDI ISRA [02:37:02]**

Itu dari KPU-RI kan?

**770. TERMOHON: ANSAR S [02:37:03]**

KPU-RI.

**771. KETUA: SALDI ISRA [02:37:04]**

Kalau KPU Pegunungan?

**772. TERMOHON: ANSAR S [02:37:07]**

Nomor 70 tentang Tempat Pemungutan Suara TPS yang Menggunakan Sistem Noken atau Ikat.

**773. KETUA: SALDI ISRA [02:37:15]**

Itu sudah disertakan di bukti enggak?

**774. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:37:18]**

Bukti T-20 untuk Keputusan KPU-RI Nomor 174, kemudian Bukti T-21 untuk Keputusan KPU Provinsi Nomor 70, Yang Mulia.

**775. KETUA: SALDI ISRA [02:37:27]**

Oke, nanti kita cek.

**776. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [02:37:32]**

Dalam Perkara 302, Yang Mulia.

**777. KETUA: SALDI ISRA [02:37:33]**

Dalam perkara 302, ya. Kalau dalam perkara satu lagi, yang 293?

**778. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:37:39]**

Tidak diajukan karena tidak dipersoalkan, Yang Mulia.

**779. KETUA: SALDI ISRA [02:37:42]**

Tidak dipersoalkan. Oke, terima kasih.  
Pihak terkait, silakan.

**780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:37:52]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Perkenalkan kami dari kantor advokat dan konsultan hukum.

**781. KETUA: SALDI ISRA [02:37:56]**

Silakan.

**782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:37:56]**

Semy Benyamin Latunussa, menyampaikan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut. Langsung pada Eksepsi.

A. Kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo dengan alasan. 2 alasan yang dianggap dibacakan.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan karena.

1. Melewati ambang batas 2%. Kemudian,
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Lanny Jaya sebagai pintu masuk untuk menunda ambang batas sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang. Namun, Pihak Terkait (...)

**783. KETUA: SALDI ISRA [02:38:40]**

Pak, poin-poinnya saja, Pak.

**784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:38:41]**

Ya, dianggap dibacakan.

**785. KETUA: SALDI ISRA [02:38:43]**

Ya.

**786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:38:43]**

- c. Permohonan Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan.
- d. Kartu Tanda Advokat tidak berlaku, dan seandainya dilengkapi pun, tetap saja Surat Kuasa dan permohonan tidak sah karena dibuat pada (...)

**787. KETUA: SALDI ISRA [02:38:54]**

Itu, Pak, itu jangan itu dikomentari, Pak. Bapak, komentar yang isinya.

**788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:39:00]**

- 2. Dalam Pokok Permohonan.  
Pelanggaran di Kabupaten Tolikara.
- 1. Apa yang didalilkan Pemohon pada tabel 1 Kabupaten Tolikara adalah wajar karena Pihak Terkait didukung sepenuhnya oleh masyarakat di 32 distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan pemilihan sistem noken sebagaimana diatur di dalam Putusan MK Nomor 47 sampai 81 juncto Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024. Mohon izin renvoi karena di situ tertulis tahun *2023*, sebenarnya tahun 2024 juncto Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Bab IV tentang pemungutan suara dengan sistem noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.  
Kemudian yang kedua, kesepakatan memilih Pihak Terkait dengan Sistem Noken didukung dengan bukti-bukti video pernyataan sikap masyarakat di Tolikara (Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-14).

**789. KETUA: SALDI ISRA [02:39:50]**

Jadi, Bapak sekarang menjelaskan Permohonan nomor berapa, Pak?

**790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:39:54]**

Permohonan Nomor 1, pelanggaran di Kabupaten Tolikara.

**791. KETUA: SALDI ISRA [02:39:57]**

Bukan, perkara nomor berapa yang Bapak sekarang jelaskan?

**792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:40:00]**

293.

**793. KETUA: SALDI ISRA [02:40:01]**

293.

**794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:40:02]**

Ya, siap.

**795. KETUA: SALDI ISRA [02:40:02]**

293 Itu, ada dia mempersoalkan noken, Pak?

**796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:40:06]**

Tidak, tapi tergambar seperti itu.

**797. KETUA: SALDI ISRA [02:40:08]**

Bukan. Ya, kalau tidak, enggak usah Bapak komentari. 293 itu, Pak Ali Nurdin, ada enggak bicara soal noken?

**798. KUASA HUKUM TERMOHON 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: ALI NURDIN [02:40:16]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**799. KETUA: SALDI ISRA [02:40:17]**

Nah itu. Jangan menggaruk yang tidak gatal, Pak.

**800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:40:21]**

Baik.

Kemudian pelanggaran di Kabupaten Yahukimo, apa yang didalilkan Pemohon pada tabel 2 Yahukimo yang seharusnya tabel 4. Dan

penjelasannya adalah tidak benar dan mengada-ada karena logikanya jika ada pembagian suara, maka jumlahnya harus sama untuk masing-masing pasangan. Tidak mungkin jumlah suara yang dibagikan untuk Pihak Terkait lebih besar daripada jumlah suara yang dibagikan kepada Pemohon karena pasti berpotensi konflik kepentingan.

Kemudian pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya, apa yang didalilkan Pemohon pada tabel 3 Lanny Jaya yang seharusnya tabel 4 dan penjelasannya adalah tidak benar dan mengada-ada karena logikanya jika ada pembagian suara, maka jumlahnya harus sama untuk masing-masing pasangan. Tidak mungkin jumlah suara yang dibagikan untuk Pihak Terkait lebih kecil daripada jumlah suara yang dibagikan kepada Pemohon karena pasti berpotensi konflik.

Kemudian ada tangga ... keterangan tambahan lainnya, dianggap dibacakan.

**801. KETUA: SALDI ISRA [02:41:23]**

Ya.

**802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:41:23]**

Dan kami masuk kepada Petitum.

**803. KETUA: SALDI ISRA [02:41:25]**

Petitum.

**804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:41:26]**

Yang akan dibacakan oleh rekan saya.

**805. KETUA: SALDI ISRA [02:41:28]**

Silakan.

**806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: YOSEP ELOPORE [02:41:34]**

Izin, Yang Mulia. Lanjut.

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.  
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.  
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 57 tahun 2020 ... Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang diterbitkan sekaligus diumumkan pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.04 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

**807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [02:43:07]**

Selanjutnya Perkara 302 dibacakan oleh rekan Endang.

**808. KETUA: SALDI ISRA [02:43:11]**

Silakan.

**809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:43:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah saya sebelum membacakan Keterangan Pihak Terkait untuk memperkenalkan diri saya Endang Suhariyati didampingi rekan saya Freddy Latunussa dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Semy Benyamin A. Latunussa & Rekan mewakili Pihak Terkait Pak John Tabo dan Ones Pahabol.

Izin, Yang Mulia, masuk dalam Eksepsi.

A. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan karena

1. Melewati ambang batas 2% sesuai Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa Pemohon ... 2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya sebagai pintu masuk untuk menunda ambang batas sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, dianggap dibacakan.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 7 dan seterusnya tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang pada pokok menyatakan permohonan hadapat ... permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.

2. Bahwa Pleno penetapan KPU Provinsi Papua Pegunungan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.44 WIT atau pukul 15.44 WIB, artinya Permohonan Pemohon harusnya diajukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 17.44 WIT atau pukul 15.44 WIB.

3. Bahwa ternyata pengajuan permohonan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 23.08 WIB atau pukul 21.08 WIT sehingga melewati tenggang waktu sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 30/PAN, dianggap dibacakan (Bukti PT-4).

**810. KETUA: SALDI ISRA [02:45:39]**

Bu, itu kan di Pilkada ini kan, bukan basisnya jam, Bu. Basisnya hari.

**811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:45:46]**

Oh, siap.

**812. KETUA: SALDI ISRA [02:45:46]**

Ya, Bu, ya.

**813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:45:47]**

Baik.

**814. KETUA: SALDI ISRA [02:45:48]**

Jadi, *hari sejak*. Nah itu.

**815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:45:49]**

Baik.

**816. KETUA: SALDI ISRA [02:45:50]**

Jadi tidak ada ... apa itu ... 3x24 jam sejak itu bukan.

**817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:45:55]**

Baik, Yang Mulia.

**818. KETUA: SALDI ISRA [02:45:55]**

Jadi hari sejak. Kalau dia misalnya diucapkan atau diputuskan hari ... apa ... Minggu, maka hari kerjanya itu dihitung hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Rabu itu sampai pukul 24.00. Ya, Bu, ya.

**819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:46:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**820. KETUA: SALDI ISRA [02:46:14]**

Oke, silakan.

**821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:46:16]**

Izin, Yang Mulia, lanjutkan.

**822. KETUA: SALDI ISRA [02:46:18]**

Ya.

**823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:46:18]**

C. Kedudukan Hukum Pemohon.

1. Bahwa Pemohon belum terakreditasi sebagaimana Pasal 1 angka 19 dan 20 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisi ... Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan.

2. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf d PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam Perkara penyelesaian hasil pemilihan adalah

pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan terdapat 2 pasangan calon, Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni pasangan John Tabo dan Ones Pahabol dan Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol.

D. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan.

1. Bahwa pada Posita Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, untuk Pihak Terkait dan jumlah perolehan suara yang benar untuk pihak yang didukung Pemohon. Tetapi, pada Petitem Pemohon dengan tegas meminta pembatalan keputusan Termohon dan meminta pemungutan suara ulang. Padahal Permohonan Pemohon haruslah mengenai penyelesaian hasil akhir, pemilihan yang membutuhkan tampilan angka-angka dan jumlah perolehan suara yang dipersoalkan, serta jumlah perolehan suara pasangan calon mana yang lebih unggul sehingga minta dibatalkan.

2. Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara ... Pemohon dalam Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat 1 pasangan calon. Menyiratkan bahwa dengan hanya 1 pasangan calon, maka Pemohon dapat mewakili kotak kosong yang memiliki angka perolehan suara yang dapat digunakan sebagai acuan pengajuan Permohonan. Namun kenyataannya, Pemohon telah melanggar hukum dengan menjadi Pemohon di wilayah yang memiliki 2 pasangan calon sehingga Pemohon tidak memiliki kualitas sebagai Pemohon. Pemohon mengatakan tidak mendukung calon siapa pun. Namun dari narasi yang dikembangkan oleh Pemohon, nampak dengan jelas Pemohon hanya menyatakan Pihak Terkait sebagai pemicu dan pembuat onar, sedangkan Pemohon tidak menyentil sedikupun kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2.

Izin, Majelis, Dalam Pokok Perkara ... dalam Pokok Permohonan.

Bahwa dalil Pemohon di halaman 9 huruf c tentang Pelanggaran dan Penggunaan Politik Uang atau Money Politics dalam pemilihan Kepala Daerah Papua Pegunungan dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mengatakan bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon dengan mendatangi KPU Puncak Jaya, di Distrik Mulia.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya, Marinus Wonda menyebut terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik pilkada, termasuk surat suara untuk satu kelurahan, Distrik Mulia.

Bahwa Pemohon telah rancu dan kabur dalam menjelaskan pelanggaran di Kabupaten Puncak Jaya yang bukan merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan, melainkan bagian dari Provinsi Papua Tengah.

Pemohon hanya ... bukan hanya mencederai penegakan hukum dan demokrasi dengan cara menerobos regulasi yang tidak terpenuhi oleh Pemohon di bagian Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, Ambang Batas, dan Kedudukan Hukum Pemohon, tetapi lebih jauh itu, Pemohon telah melakukan kejahatan fitnah dan tuduhan tidak berdasar terhadap Pihak Terkait dengan cara mengambil pelanggaran dari Provinsi Papua Tengah dan dilimpahkan kepada Pihak Terkait di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas dan eksistensi Pemohon hanya ... namun tidak hendak mempengaruhi lembaga sebesar Mahkamah posisi dengan gangguan tanpa arti. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Pihak Terkait pokok per (...)

**824. KETUA: SALDI ISRA [02:49:52]**

Pelan-pelan, Bu, kalau Ibu baca kan, kita enggak ngerti Ibu nyampaikan apa ini. Pelan-pelan, Bu!

**825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:49:56]**

Baik, Yang Mulia.

**826. KETUA: SALDI ISRA [02:49:57]**

Jangan buru-buru, enggak ada yang ngejar Ibu juga kok, gitu.

**827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:50:00]**

Siap. Izin melanjutkan?

**828. KETUA: SALDI ISRA [02:50:04]**

Ya.

**829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:50:04]**

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Pihak Terkait, Pokok Permohonan Pemohon bagian e haruslah dikesampingkan.

**830. KETUA: SALDI ISRA [02:50:10]**

Oke. Apa lagi, Bu?

**831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:50:12]**

Bahwa terhadap dalil Permohonan pada halaman 10 huruf d tentang Konflik Sosial Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Papua Pegunungan dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan antara lain bahwa telah terjadi konflik sosial politik pada tahapan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, hal tersebut ditandai dengan bentrokan antara pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan di 40 distrik di Kabupaten Tolikara dan seterusnya.

Bahwa Pemohon mendalilkan tanpa menyadari bahwa di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya pada saat yang sama, bukan hanya terjadi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tetapi telah dilaksanakan pula pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Tolikara yang diikuti oleh 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pemohon rupanya hanya memantau dari luar wilayah tanpa berani menyusup masuk ke tempat kejadian perkara untuk memantau dan memahami apa dan mengapa yang sedang terjadi di 40 distrik di Kabupaten Tolikara.

**832. KETUA: SALDI ISRA [02:51:13]**

Oke, Ibu. Cukup.

**833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:51:16]**

Baik dianggap dibacakan.

**834. KETUA: SALDI ISRA [02:51:16]**

Kemudian yang ... apa ... apalagi yang mau Ibu sampaikan?

**835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:51:20]**

F. Dalil Pemohon pada halaman 12 huruf f bagian F.2. tentang intimidasi.

**836. KETUA: SALDI ISRA [02:51:25]**

Ya.

**837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:51:28]**

Huruf f dianggap dibacakan. 1, 2, 3.

G. Penyekapan KPU Tolikara juga dianggap dibacakan. 1, 2, 3.

**838. KETUA: SALDI ISRA [02:51:45]**

Terus, Bu.

**839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:51:45]**

H. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 huruf f bagian F.4. tentang penolakan Pleno di luar daerah juga. Izin, Majelis ... izin, Yang Mulia. dianggap dibacakan.

**840. KETUA: SALDI ISRA [02:51:53]**

Ya.

**841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:51:56]**

Bahwa dalil Permohonan sengketa PHPKada 2024, Tanah Papua di MK dan huruf 1 tentang Kompl... Kompleksitas Pemilihan Umum di Tanah Papua. Izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

**842. KETUA: SALDI ISRA [02:52:08]**

Oke.

Langsung Petitum, Bu (...)

**843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:52:09]**

Izin, Yang Mulia, langsung ke Petitum.

**844. KETUA: SALDI ISRA [02:52:11]**

Ya.

**845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [02:52:12]**

Dan Petitem dibacakan oleh rekan saya.

**846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: FREDDY AUGUSTEYN LATUNUSSA [02:52:16]**

Baik, izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Petitem. Berdasarkan urain-urain sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 yang diterbitkan sekaligus diumumkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.44 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

**847. KETUA: SALDI ISRA [02:53:22]**

Terima kasih.

Sekarang Bawaslu Papua Pegunungan.

**848. BAWASLU: FREDY WAMO [02:53:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**849. KETUA: SALDI ISRA [02:53:33]**

Ya.

**850. BAWASLU: FREDY WAMO [02:53:34]**

Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fredy Wamo, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

**851. KETUA: SALDI ISRA [02:53:39]**

Ya.

**852. BAWASLU: FREDY WAMO [02:53:40]**

Didampingi rekan saya Sanggup Abidin, Koordinator SDM Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

**853. KETUA: SALDI ISRA [02:53:46]**

Silakan, Pak.

Nah, ini yang harus Bapak jelaskan dulu. Betul ada pernah ada rekomendasi yang dikeluarkan apa ... Bawaslu apa namanya ... untuk melakukan PSU di beberapa TPS? Rekomendasi 16 Desember, Pak?

**854. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:12]**

Izin, Yang Mulia.

**855. KETUA: SALDI ISRA [02:54:15]**

Ya.

**856. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:15]**

Rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten.

**857. KETUA: SALDI ISRA [02:54:17]**

Tolikara?

**858. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:18]**

Ya.

**859. KETUA: SALDI ISRA [02:54:19]**

Tolikara, ya.

**860. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:20]**

Ya.

**861. KETUA: SALDI ISRA [02:54:21]**

Itu untuk pemungut ... untuk dilakukan PSU.

**862. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:23]**

PSU.

**863. KETUA: SALDI ISRA [02:54:24]**

PSU-nya sudah di laksanakan atau belum?

**864. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:25]**

Dilaksanakan.

**865. KETUA: SALDI ISRA [02:54:26]**

Sudah semuanya?

**866. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:27]**

Sudah.

**867. KETUA: SALDI ISRA [02:54:27]**

KPU memang begitu?

**868. TERMOHON: ANSAR [02:54:30]**

Betul, Yang Mulia.

**869. KETUA: SALDI ISRA [02:54:31]**

Sudah, ya?

**870. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:32]**

Sudah.

**871. KETUA: SALDI ISRA [02:54:33]**

Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan, Pak.

**872. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:36]**

Izin, Yang Mulia.

**873. KETUA: SALDI ISRA [02:54:39]**

Ya.

**874. BAWASLU: FREDY WAMO [02:54:40]**

Kami akan membacakan untuk Perkara Nomor 293.

**875. KETUA: SALDI ISRA [02:54:46]**

Poin-poinnya saja, Pak.

**876. BAWASLU 293,302: FREDY WAMO [02:54:47]**

Ya.

Bahwa ... bahwa dalil Pemohon terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawasan ... Hasil Pengawasan Badan Pengawasan ... Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan rekapitulasi perolehan hasil suara Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Baliem Pilamo Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 102 tanggal 15 Desember 2024 tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari para saksi secara lisan ... para saksi secara lisan. Namun, Saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 tidak menandatangani D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara.

**877. KETUA: SALDI ISRA [02:55:36]**

Ya.

**878. BAWASLU: FREDY WAMO [02:55:37]**

Yang tidak dapat melakukan pemilihan dan tidak ... melakukan pleno tingkat PPD atau distrik, tidak ada pemilihan dan tidak hadirnya saksi

Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, proses rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Tolikara selesai pada tanggal 14 Desember 2024, dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara berakhir tanggal 16 Desember 2024 dan terdapat 6 distrik yang tidak sempat melakukan rekapitulasi perolehan suara, karena disebabkan terjadi pemalangan jalan, kerusakan/kerusuhan/keributan antara pendukung pasangan calon sehingga tidak dapat dilakukan proses rekapitulasi untuk perolehan hasil suara untuk seluruh distrik di Kabupaten Tolikara.

Bahwa Panwas Distrik telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik berdasarkan LHP 13 distrik yang diperoleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana termuat dalam LHP Nomor 01 ... 101 tanggal 15 Desember 2024, dalam proses Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil suara yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Tolikara karena menurut saksi bahwa KPU Kabupaten Tolikara belum melakukan Pleno Kabupaten dan beberapa distrik yang juga belum melakukan Rapat Pleno. Terhadap hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan saran lisan secara langsung untuk melakukan pencocokan atau sandingan D.Hasil Kabupaten karena ada keberatan daripada Saksi Calon Nomor Urut 2.

Namun KPU Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa sudah tidak bisa melaku ... turun satu tahap ke bawah lagi dan juga mengingat waktu yang tersisa hari terakhir untuk tingkat provinsi dan KPU Provinsi menyampaikan kepada saksi yang keberatan untuk mengambil Formulir D.Keberatan.

Kemudian KPU Provinsi menetapkan rekapan hasil perolehan suara Kabupaten Tolikara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian Saksi Calon Nomor Urut 2 menolak menandatangani D.Hasil Kabupaten Tolikara untuk perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

**879. KETUA: SALDI ISRA [02:58:12]**

Meskipun itu sudah dilakukan pemungutan suara ulang, ya?

**880. BAWASLU: FREDY WAMO [02:58:15]**

Ya.

**881. KETUA: SALDI ISRA [02:58:16]**

Tetap tidak tanda tangan?

**882. BAWASLU: FREDY WAMO [02:58:17]**

Ya.

**883. KETUA: SALDI ISRA [02:58:17]**

Oke, silakan.

**884. BAWASLU: FREDY WAMO [02:58:21]**

Bahwa dalil Pemohon terkait pengrusakan mobil dan intimidasi terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2, oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Nelawi dan pemalangan jalan di wilayah Kabupaten Tolikara. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima laporan dan menemukan peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya pengakuan ... pengakuan dari 6 PPD mengenai pengambilan ... pengambilan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil Pleno PPD di Tolikara dan adanya penculikan atau penyanderaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Kai dan PPD Konda di rumah Calon Bupati Tolikara Willem Wandik.

Bawaslu ... Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan pelapor atas nama Wenda Limuwenda terhadap laporan Mendiler Jingga berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan ... dugaan Ketua PPD dan Anggota PPD Panwas Distrik Air Garam, membawa lari C.Hasil ... D.Hasil dan tidak melakukan Pleno di tingkat distrik. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan rekomendasi rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pengakuan PPD Distrik Kembu, Yuneri, Aweku, Nunggawi, dan Wugi dalam pengambilan alihan hasil perolehan suara dari saksi-saksi dan bukan berdasarkan hasil Pleno serta

adanya penculikan dan penyanderaan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak mendapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran tersebut.

Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo pada Distrik Kwelamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram untuk pembagian suara, namun terjadi intimidasi penghadangan massa dan perubahan perolehan suara di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Yahukimo. Bahwa berdasarkan ... bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 007 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan pendistribusian logistik suara, keterlibutan ... keterlibutan instrumen penyelenggaraan pemerintah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Dugaan temuan peralihan suara oleh pasangan tertentu, dugaan KPU Yahukimo melakukan Pleno, menggunakan data manual, ditabulasi dan tidak menggunakan Berita Acara D.Hasil dan C.Hasil. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan, pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokok ... yang pada pokoknya Laporan 007 tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak diregistrasi.

Selanjutnya bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pembagian suara yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat seluruh pihak tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh gereja yang ada di 4 distrik yaitu Distrik Sela, Duram, Korupun, dan Kwelamdua. Namun, Kepala Suku Kemyal atas nama Nopius Yalak memaksa kepada PPD 4 distrik untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon John Tabo dan Ones Pahabol. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan, pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak diregistrasi.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 yang dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan Nomor 88 yang pada pokoknya terdapat penggabungan hasil perolehan suara di 4 distrik yaitu Distrik Sela, Korupun, Kwelamdua, dan Duram. Pada saat rekapitulasi perolehan suara Pilkada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo melalui pertemuan di Kantor Bawaslu Yahukimo agar tetap mengikuti undang-undang dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya bahwa ter ... terhadap rekapitulasi perolehan suara Gubernur di tingkat Kabupaten Yahukimo bahwa Kabupaten Yahukimo menyampaikan kejadian khusus terkait kronologi kejadian di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor 011 ... 0155 tanggal

30 November 2024 yang pada pokoknya menceritakan terkait Kepala Suku Kemyal atas nama Nopius Yalak dan beberapa orang dari Suku Kemyal membuat pernyataan tertulis di depan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menggabungkan kembali suara yang telah dibagi dan disepakati oleh masyarakat di Distrik Kwelamdua, Distrik Sela, Distrik Korupun, dan Distrik Duram. Untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan tidak terdapat cerita kronologis mengenai penggabungan suara pada pemilihan Gubernur di tingkat Distrik Kwelamdua, Korupun, Sela, dan Duram.

**885. KETUA: SALDI ISRA [03:03:16]**

Oke.

**886. BAWASLU: FREDY WAMO [03:03:16]**

Bahwa terdapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat (...)

**887. KETUA: SALDI ISRA [03:03:19]**

Itu lanjut, Pak, ya, jangan dibacakan semua.

**888. BAWASLU: FREDY WAMO [03:03:21]**

Baik.

**889. KETUA: SALDI ISRA [03:03:21]**

Poin berikutnya, pelanggaran terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Pak, pada 15 distrik.

**890. BAWASLU: FREDY WAMO [03:03:21]**

Baik. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, di 15 distrik untuk pembagian suara serta ... sesuai dengan kesepakatan masyarakat namun suara sebanyak 74.281. Selanjutnya dialihkan oleh penyelenggara di tingkat PPD menjadi suara milik Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 012 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait 14 distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang memperoleh suara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya

laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena laporan sudah melewati batas waktu.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima Laporan Nomor 011 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pengalihan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan membiarkan PPD menghapus suara dengan tipp-ex dan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C. Hasil beberapa Distrik Lanny Jaya dengan membawa 21 lembar C. Hasil dari 8 distrik. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerima status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena pelapor tidak melengkapi perbaikan laporan paling lambat 2 hari.

Selanjutnya, bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan atas nama Leni Carolina Weyah[sic!] pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk suara ... pada pokoknya untuk suara di Kampung Kilmid, tidak dilakukan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan, suara langsung diberikan kepada Paslon Nomor Urut 1. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan status pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak melengkapi syarat formil karena laporan tersebut kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya rekapitulasi perolehan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten Lanny Jaya di tingkat provinsi terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang meminta pembacaan perolehan hasil rekap di tingkat distrik, akan tetapi permintaan tersebut tidak dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan.

**891. KETUA: SALDI ISRA [03:05:50]**

Ya, lanjut.

**892. BAWASLU: FREDY WAMO [03:05:53]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada rekapitulasi perolehan suara gubernur dan wakil gubernur di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 7, 11, 13, dan 14 Desember 2024, yang pada pokoknya pada Distrik Kolawa terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 karena hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan atau tidak sesuai dengan Pleno di tingkat distrik sehingga Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan saran secara lisan untuk dilakukan perbaikan sesuai

dengan hasil yang diperoleh masing-masing paslon sesuai dengan yang sudah di-Plenokan di tingkat distrik.

Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya dilakukan skors beberapa kali dikarenakan adanya keributan massa, serta lemparan terhadap gedung yang akan ... yang dipakai untuk Pleno sehingga situasi kondisi dinyatakan tidak aman. Adapun keberatan lainnya, sebagaimana didalilkan Pemohon pada 15 distrik di Kabupaten Lanny Jaya. Hal tersebut untuk perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di Distrik Goa Balim, Mokoni, dan Bruwa.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang kami buat dan sebenar-benarnya diputuskan dalam Rapat Pleno.

**893. KETUA: SALDI ISRA [03:07:11]**

Terima kasih. Kalau yang untuk Nomor 302 ada hal lain yang mau ditambahkan, Pak?

**894. BAWASLU: FREDY WAMO [03:07:06]**

Izin, Yang Mulia.

**895. KETUA: SALDI ISRA [03:07:07]**

Ya.

**896. BAWASLU: FREDY WAMO [03:07:08]**

302 akan disampaikan (...)

**897. KETUA: SALDI ISRA [03:07:09]**

Ya.

**898. BAWASLU: FREDY WAMO [03:07:10]**

Oleh rekan kami. Terima kasih.

**899. KETUA: SALDI ISRA [03:07:11]**

Silakan, Bapak, ada ndak yang ditambahkan?

**900. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:07:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**901. KETUA: SALDI ISRA [03:07:16]**

Ya.

**902. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:07:17]**

Untuk terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PSU di Kabupaten Yalimo 40 TPS, Tolikara 12 TPS, Lanny Jaya 18 TPS. Menurut Termohon, PSU dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, tadi sama dengan yang disampaikan oleh Perkara di 293.

**903. KETUA: SALDI ISRA [03:07:43]**

Oke, oke.

**904. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:07:44]**

Terkait dengan bahwa dalil Pemohon terkait keterlambatan jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Tolikara. Yang Mulia, perlu saya sampaikan bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 93 dan seterusnya tanggal 10 Desember (...)

**905. KETUA: SALDI ISRA [03:08:11]**

Kalau yang itunya enggak usah, Pak. Surat-surat pencegahan, segala macam itu enggak usah. Yang ada kaitannya dengan apa saja ... Pak, dalil saja.

**906. BAWASLU 302: SANGGUP ABIDIN [03:08:23]**

Siap.

Berikutnya, dalil Pemohon terkait dengan penggabungan suara Koalisi Parpol di Kabupaten Jayawijaya. Bawaslu menyampaikan bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut semuanya terkaitan dengan pemilihan Bupati sehingga kami tidak bacakan, Yang Mulia.

**907. KETUA: SALDI ISRA [03:08:40]**

Oke.

**908. BAWASLU 302: SANGGUP ABIDIN [03:08:40]**

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan telah terjadinya penggunaan politik uang di Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima laporan atau temuan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan peralihan suara di beberapa distrik dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo hampir semuanya terkait dengan pencalonan Bupati yang termaktub dalam halaman 24 sampai dengan 30, saya tidak bacakan, Yang Mulia.

**909. KETUA: SALDI ISRA [03:09:15]**

Oke.

**910. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:09:15]**

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan konflik sosial pada pemilihan Kepala Daerah Papua Pegunungan pada rekapitulasi Kabupaten Tolikara dan Distrik Karubaga saat dari pemungutan suara dan rekapitulasi di Kabupaten Lanny Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang tertuang dalam LHP Nomor 72 dan seterusnya tanggal 27 November yang pada pokoknya terjadi peristiwa berikut.

Pada hari Rabu 27 November 2024, Pengawas ... Pengawas Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan pengawasan pemungutan suara dan perhitungan suara di Ibu Kota Kabupaten Tolikara, Distrik Karubaga, Kampung Karubaga yang menjadi tempat pemungutan suara sistem nasional. Pada kejadian tersebut ada kelebihan suara 2.300 suara sisa, namun di dalam calon-calon tersebut, Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 tidak puas karena dari Calon Urut Nomor 04 menghendaki agar suara yang 1.300 itu untuk Nomor 04, sedangkan yang seribunya itu dibagi 3 untuk Nomor Urut 1, 2, dan 3. Namun Bawaslu Tolikara dan Bawaslu Papua Pegunungan telah menyampaikan bahwa untuk sistem nasional, suara sisa tidak boleh dibagi-bagi.

**911. KETUA: SALDI ISRA [03:09:58]**

Oke.

**912. BAWASLU 302: SANGGUP ABIDIN [03:09:58]**

Bahwa dalil Pemohon terkait potensi pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Kampung pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lanny Jaya, bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua

Pegunungan tidak pernah mendapatkan laporan dan atau temuan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan tidak terdapatnya kotak suara dan tidak tersedianya surat-suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur di 46 Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan keterangan saksi di Distrik Karubaga dan adanya keterlibatan PPD, KPUD Kabupaten Tolikara, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan serta aparat kepolisian. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memberi keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta pelengkapannya melalui pengawas Distrik di Kabupaten Tolikara sebagaimana yang telah diuraikan di dalam keterangan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Tolikara ... dan Bawaslu Tolikara tidak menerima laporan dan/atau temuan sebagaimana dalil Pemohon.

Terhadap ... bahwa dalil Pemohon terkait intimidasi yang dilakukan oleh pendukung pasalgan ... pasangan John Tabo dan Ones pada rekapitulasi tingkat Distrik Wari Kabupaten di provinsi ... di kabu ... di Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Tolikara sebagaimana tadi penjelasan pada Perkara Nomor 293.

**913. KETUA: SALDI ISRA [03:12:46]**

Oke.

**914. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:13:48]**

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya 2 sistem pemil ... pemilihan di dalam Pemilukada di 6 kabupaten. Memang berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, terkait dengan sistem noken itu dilaksanakan di 6 kabupaten di Papua Pegunungan. Dan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang itu menggunakan sistem nasional atau one man one vote.

Demikian keterangan Bawaslu provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan di dalam ... di dalam Rapat Pleno. Terima kasih, Yang Mulia.

**915. KETUA: SALDI ISRA [03:13:37]**

Terima kasih, selesai semua.

Kita sahkan bukti sekarang.

Kita mulai dari Perkara Nomor 81. Pemohon menambahkan Bukti P-6A sampai P-6B, P-47 sampai dengan P-68. Benar, ya? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Termohon, T-1 sampai T-23? Perkara Kabupaten Berau?

**916. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [03:14:21]**

Benar, Yang Mulia.

**917. KETUA: SALDI ISRA [03:14:23]**

Sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-23? Benar.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-21.3-1 sampai dengan PK-21.3-47?

**918. BAWASLU: IRA KENCANA [03:14:39]**

Benar, Yang Mulia.

**919. KETUA: SALDI ISRA [03:14:41]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kabupaten Mappi Nomor 128.

Termohon, Alat Bukti T-1 sampai dengan T-16? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-9?

Benar, ya? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-38.1-1 sampai PK-38.1-50? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih.  
Tidore Kepulauan, Perkara 121.

**920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:15:19]**

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon Mappi, Yang Mulia.

**921. KETUA: SALDI ISRA [03:15:24]**

Apa itu?

**922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:15:24]**

Ada tambahan bukti yang sudah kami masukkan sidang yang lalu, Yang Mulia.

**923. KETUA: SALDI ISRA [03:15:29]**

Mappi, tambahan bukti berapa, Pak?

**924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:15:34]**

Dari P-23 sampai P-46, Yang Mulia.

**925. KETUA: SALDI ISRA [03:15:40]**

Sebentar kita cek, ya?

**926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:15:42]**

Siap.

**927. KETUA: SALDI ISRA [03:15:43]**

Sedang dicek. Sebentar. Nanti kalau ada, kita ketukkan palu, Pak. Tidore Kepulauan. Pemohon, P-1 sampai dengan P-4?

**928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [03:16:00]**

Izin, Yang Mulia. P-1 sampai P-4, tapi itu hanya melengkapi kekurangan pada saat itu, bukan sebagai bukti tambahan.

**929. KETUA: SALDI ISRA [03:16:10]**

Oh, kekurangan, ya? Berarti tidak ada tambahan lagi, ya?

**930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [03:16:13]**

Tidak ada tambahan bukti, kami hanya melengkapi berkas.

**931. KETUA: SALDI ISRA [03:16:15]**

Terima kasih.  
Termohon, T-01 sampai dengan T-34?

**KETUK PALU 1X**

Disahkan.  
Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-23?

**932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [03:16:27]**

Benar, Yang Mulia.

**933. KETUA: SALDI ISRA [03:16:28]**

**KETUK PALU 1X**

Disahkan.  
Bawaslu, PK-33.10-1 sampai PK-33.10-55?

**934. BAWASLU: SUPRIYANTO ADE [03:16:39]**

Benar, Yang Mulia.

**935. KETUA: SALDI ISRA [03:16:39]**

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Disahkan.

Ini Pihak Terkait kelengkapan KTA atau Bukti Acara Sumpah. KTA habis masa berlaku, Fajri Syafi'i, Mulyadi Phillian, Michael Kanta, Ivo Antoni. Tidak terdapat keterangan masa berlaku KTA, Rikardus Sihura, Aries Surya. Tidak memiliki KTA dan Bukti Acara Sumpah, Frengky Adi Nugroho, Hildea Syafitri, Anas Z. Hidayatullah, Ranto F. Oktabari... Oktoabri. Nanti, tolong diselesaikan, ya?

Selanjutnya Boven Digoel. Pemohon, P-4, P-11, P-15 sampai dengan P-19. Betul?

**936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:17:41]**

Untuk tambahan, Yang Mulia.

**937. KETUA: SALDI ISRA [03:17:43]**

Ya.

**938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:17:44]**

Itu dari P-11 sampai dengan P-19.

**939. KETUA: SALDI ISRA [03:17:55]**

Ya.

**940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:17:55]**

Tambahan.

Lalu P-4 itu kita perbaiki, Yang Mulia, scan-nya itu beda dengan judulnya. Lalu P-5, P-6 pun demikian, Yang Mulia, perbaiki penulisan, Yang Mulia.

**941. KETUA: SALDI ISRA [03:17:59]**

Oke, disahkan ya.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Termohon, T-1 sampai dengan T-12?

**942. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [03:18:04]**

Benar, Yang Mulia.

**943. KETUA: SALDI ISRA [03:18:06]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait Petrus-Marlinus, PT-1 sampai dengan PT-30.

**944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA  
[03:18:13]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**945. KETUA: SALDI ISRA [03:18:13]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait Yakob-Suharto, PT-1 sampai dengan PT-5.

**946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
260/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHONITOMI HEPPI SITOMPUL  
[03:18:18]**

Benar, Yang Mulia.

**947. KETUA: SALDI ISRA [03:18:20]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kelengkapan KTA dan Bukti Termohon masa berlaku KTA tidak tercantum Yustina Haluk. Pihak Terkait Yakob dan Suharto belum

menyerahkan KTA On Dihon. Itu belum ada KTA-nya. Nanti diserahkan lagi, ya.

Lanjut, sekarang Papua Pegunungan 293. Tambahan Bukti Pemohon, P-25 sampai dengan P-58?

**948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [03:18:55]**

Benar, Yang Mulia. Izin Ada tambahan selain itu, ada diperkenan untuk sampai besok.

**949. KETUA: SALDI ISRA [03:19:02]**

Oh, sudah habis, Pak, yang ini kita sahkan dulu.

**950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [03:19:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**951. KETUA: SALDI ISRA [03:19:06]**

**KETUK PALU 1X**

Termohon, T-1 sampai dengan T-16?

**952. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:19:09]**

Betul, Yang Mulia.

**953. KETUA: SALDI ISRA [03:19:09]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-80.

**954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA [03:19:14]**

Benar, Yang Mulia.

**955. KETUA: SALDI ISRA [03:19:14]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-37-1 sampai PK-37-47?

**956. BAWASLU: FREDY WAMO [03:19:22]**

Benar, Yang Mulia.

**957. KETUA: SALDI ISRA [03:19:23]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Perkara 302, tidak ada tambahan bukti?

**958. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:19:30]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**959. KETUA: SALDI ISRA [03:19:30]**

Termohon, T-1 sampai T-21?

**960. TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT [03:19:35]**

Benar, Yang Mulia.

**961. KETUA: SALDI ISRA [03:19:35]**

Benar.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-16?

**962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: ENDANG SUHARIYATI [03:19:39]**

Benar, Yang Mulia.

**963. KETUA: SALDI ISRA [03:19:40]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu, PK-37-01 sampai dengan PK-37-34?

**964. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:19:48]**

Benar, Yang Mulia.

**965. KETUA: SALDI ISRA [03:19:49]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

**966. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [03:19:52]**

Izin, Yang Mulia?

**967. KETUA: SALDI ISRA [03:19:53]**

Sabar dulu, dari mana itu?

**968. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [03:19:55]**

Bawaslu Boven Digoel.

**969. KETUA: SALDI ISRA [03:19:57]**

Sabar, Pak.

Mappi, ini dari pengecekan tidak ada tambahan, Pak. Kapan Bapak menyerahkan, Pak?

**970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:20:10]**

Di tanda terima kami tanggal 15 Januari 2025, Yang Mulia. Setelah habis sidang.

**971. KETUA: SALDI ISRA [03:20:17]**

Setelah habis sidang, itu apa saja bukti yang Bapak tambahkan?

**972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:20:20]**

Kami masukkan daftar alat bukti tambahan 4 rangkap, 1 asli, 3 copy. Dan alat bukti 2 rangkap, 1 asli, 1 copy P-23 sampai dengan P-46. Dan P-12 merupakan penggantian yang lebih jelas.

Itu, Yang Mulia, yang sama, kami sudah ada tanda terima.

**973. KETUA: SALDI ISRA [03:21:09]**

Oke. Dicek ini, P-23 sampai dengan P-46, betul? Kemudian P-12?

**974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:21:16]**

Betul, Yang Mulia.

**975. KETUA: SALDI ISRA [03:21:18]**

Oke, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

**976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [03:21:20]**

Sama satu lagi, Yang Mulia, tadi kami sudah masukkan juga yang 2 orang kartunya kebetulan habis masa berlakunya, tambahan keterangan untuk sudah diperpanjang atas nama Timbul Tambunan dan Eben Ezer Sitorus tadi, Yang Mulia.

**977. KETUA: SALDI ISRA [03:21:32]**

Ya, sudah ya? Sudah.

Ini pengumuman.

Ini perkara-perkara ini akan ditunda, pemeriksaannya karena Hakim Mahkamah akan melakukan RPH untuk menentukan mana di antara perkara ini yang akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, mana yang akan diselesaikan di dismissal. Jadi, walaupun misalnya memenuhi 158 ini, belum tahu juga dibawa ke pembuktian berikutnya. Kalau permohonannya kabur, ini dan segala macam, itu barang diselesaikan. Tidak ada jaminan juga kalau lewat 158 tidak akan ... apa ... dibuktikan. Tergantung. Jadi, itu semua sedang kami periksa. Dan oleh karena itu, sekiranya nanti ada di antara

Permohonan yang kita bicarakan sore ini lanjut ke pembuktian berikutnya, maka pemeriksaan lanjutan itu agendanya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan bukti tambahan.

Nah, kalau untuk gubernur dapat mengajukan saksi atau ahli maksimal 6 orang. Yaitu, gabungan saksi dan ahli maksimal 6 orang. Tapi, kalau untuk Bupati dan Wali Kota maksimal 4 orang setiap nomor perkara.

Nah, kalau akan mengajukan saksi atau ahli tolong nanti identitasnya, siapa, CV singkatnya, lalu keterangan saksi, keterangan itu maksudnya saksi 1 ini, saksi 2, saksi 3, saksi 4 itu mau menjelaskan apa supaya Mahkamah bisa fokus. Sementara ahli harus menyerahkan keterangan ahlinya. Khusus untuk Ahli harus ada izin dari instansinya, itu sebagai salah satu syarat. Dan itu diserahkan paling lambat 1 hari sebelum pembuktian, 1 hari kerja sebelum pembuktian.

Nah, ini penting. Penambahan alat bukti atau inzage sudah tidak ada lagi. Jadi, kecuali nanti perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya. Boleh ada penambahan bukti, boleh ada inzage. Tapi kalau yang sudah berhenti di dismissal, ya sudah, ndak usah ditambah-tambah lagi. Ndak ada gunanya juga.

Ini pengumuman penting, yang terakhir.

Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan dismissal pada hari Selasa dan Rabu, 4-5 Februari 2025. Jadi, minggu depan, itu akan jelas nasibnya apakah akan terus bertarung di Mahkamah Konstitusi atau selesai. Nah, itu beda-beda doanya. Yang di sini lain doanya, sana lain doanya, di sini lain juga doanya. Kita enggak tahu Bawaslu mendoakan apa ini. Lanjut atau bagaimana begitu. Kalau lanjut bisa balik lagi ke Jakarta, tapi kalau tidak selesai begitu. Enggak diundang lagi oleh Pak, apa namanya ... Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Tapi tunggu saja dan tolong percayakan kepada kami untuk memutus ini tanpa harus terpengaruh oleh hal-hal yang non-yudisial. Ini perlu diingatkan. Kenapa? Karena sangat mungkin ada spekulasi ya, spekulasi para spekulasi, dia mengatakan kenal dengan Hakim ini, mengatakan kenal dengan orang ini di Mahkamah Konstitusi. Tolong semua itu abaikan. Kecuali mau berkorban lillahi ta'ala untuk orang lain, sila ... silakan. Kami berupaya menjaga di internal agar tidak bersentuhan dengan soal-soal yang non-yudisial. Bisa dipahami semua? Bisa, terima kasih.

Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Apa lagi Pak, di belakang Pak? Bapak Perkara nomor berapa?

**978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[03:25:55]**

121, Yang Mulia.

**979. KETUA: SALDI ISRA [03:25:56]**

Apa lagi yang mau ditanyakan, Pak?

**980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[03:25:57]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

**981. KETUA: SALDI ISRA [03:25:59]**

Ya.

**982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[03:25:59]**

Tadi sudah disampaikan oleh, Yang Mulia, sehubungan dengan maksimal ahli dan saksi 4 orang, Yang Mulia.

**983. KETUA: SALDI ISRA [03:26:05]**

Ya.

**984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[03:26:06]**

Yang ingin saya tanyakan adalah empat orang ini maksudnya untuk standar pembuktian saksi apakah ada minimal 2 orang saksi atau 3, atau seperti apa, Yang Mulia? Terima kasih, Yang Mulia.

**985. KETUA: SALDI ISRA [03:26:21]**

Pokoknya kita ngasih maksimal untuk apa ... masing-masing perkara, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 terserah. Pokoknya tidak boleh lebih dari 4 untuk Bupati dan Wali Kota.

**986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI  
[03:26:30]**

Kalau ahli, Yang Mulia?

**987. KETUA: SALDI ISRA [03:26:32]**

Kalau ahli gabung di situ. Jadi, 4 itu gabung ahli. Jadi, kalau mau pakai ahli, berarti ahlinya berapa? Satu, saksinya jadi tinggal 3. Paham ya, Pak, ya?

**988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGDJI [03:26:42]**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**989. KETUA: SALDI ISRA [03:26:44]**

Oke.  
Yang lain silakan, dari mana Pak?

**990. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [03:26:47]**

Dari Boven Digoel, Yang Mulia.

**991. KETUA: SALDI ISRA [03:26:48]**

Boven Digoel. Silakan, Pak.

**992. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [03:26:50]**

Tadi alat bukti dari Bawaslu Boven Digoel belum disahkan.

**993. KETUA: SALDI ISRA [03:26:53]**

Wah, kalau begitu saya kasih lihat dulu begini, Pak.  
Boven Digoel, Bawaslu, PK-38.301 sampai dengan PK-38.324?

**994. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [03:27:15]**

Benar, Yang Mulia.

**995. BAWASLU: FRANSISKUS ASEK [03:27:18]**

Nah, kita sahkan, Pak.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Kita ini fleksibel. Kalau ada yang sudah disahkan, minta disahkan, kita sahkan lagi sekarang ya. Namanya juga manusia ya Pak ya, ada khilafnya. Ada yang lain?

Silakan Ibu.

**996. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [03:27:33]**

Ya, Yang Mulia. Bapak mau mengajukan empat. Ya, jadi empat itu untuk setiap pihak. Misalnya kami dari Termohon bisa mengajukan empat?

**997. KETUA: SALDI ISRA [03:27:43]**

Ya, betul. Jadi kalau nanti KPU atau Termohon mau mengajukan 4, silakan.

**998. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [03:27:49]**

Baik, Pak.

**999. KETUA: SALDI ISRA [03:27:50]**

Ya, dan ini akan kita selesaikan di satu kali persidangan semua. Nanti mungkin sidangnya 1 nomor pagi sampai pukul 12. Itu, semuanya akan ada, saksi, ahli, dan segala macamnya. Tidak boleh dicitil-cicitil. Jadi hari ini, 1. Minggu depan, 1. Enggak selesai-selesai, Bu. Ya, Bu, ya? Oke.

Ada yang lain? Silakan, Pak. Dari mana?

**1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:28:14]**

260, Boven Digoel juga.

**1001. KETUA: SALDI ISRA [03:28:15]**

Boven Digoel.

**1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:28:17]**

Yang Mulia, terkait dengan saksi atau ahli. Karena dalam permohonan kami ini kan ada melibatkan instan ... institusi militer, Yang Mulia.

**1003.KETUA: SALDI ISRA [03:28:24]**

Ya.

**1004.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:28:25]**

Dan itu kan komando.

**1005.KETUA: SALDI ISRA [03:28:26]**

Ya.

**1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:28:27]**

Dan pastinya kami akan mengalami kesulitan. Apakah Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengungkap sebenarnya kebenaran ini? Karena di dalam Putusan itu ada 2 dugaan tindak pidana, Yang Mulia.

**1007.KETUA: SALDI ISRA [03:28:37]**

Oke.

**1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [03:28:37]**

Dan kami memang sudah menyurati ke Kasat, ke Instansi Militer, Auditorat, Jenderal juga.

Namun, kami yakini bahwa mereka pasti sungkan atau ... atau seperti apa, kami sangat menginginkan bahwa Mahkamah memperluas kewenangan supaya dapat memanggil mereka, Yang Mulia.

**1009.KETUA: SALDI ISRA [03:28:56]**

Kami hanya akan memeriksa saksi yang didatangkan ke kami. Kalau kami misal membantu Bapak mendatangkan saksi, kami berpihak kepada Bapak. Enggak boleh. Ya? Karena ini kan perkara ... apa ... interpartis. Ya, kalau Bapak bisa meghadirkan, kita periksa. Kalau tidak, ya, bagaimana

lagi? Yang penting kita sudah menyediakan kesempatan yang sama untuk semua pihak. Oke? Cukup? Terima kasih semua.

Kami berterima kasih dengan ... apa namanya ... kita bisa menjaga suasana sehingga sidang bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu untuk Perkara 81, 128, 121, 260, 293, 302, PPHU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.28 WIB**

Jakarta, 30 Januari 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

